



**PUTUSAN**

**NOMOR 8/PDT/2021/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Ny. Chatarina Loimalitna, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), beralamat di Jl. H.R Koroh No.24, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I Konvensi**;
2. Ny. Oksefina A. L. Bawa, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), beralamat di Jalan Timor Raya KM.3, RT.005/RW.003, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan – Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Selanjutnya para Pembanding dalam perkara banding ini memberikan kuasa kepada :

1. Philipus Fernandez, SH
2. Yustinus Marianus Fua, SH

Para Advokat yang berkantor di kantor Advokat/Konsultan Hukum Philipus Fernandez, SH. dkk. yang beralamat di Jalan Piet A. Tallo Liliba Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 12/SKS.Pdt/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dengan No. 203/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg tertanggal 19 Maret 2020 dan surat kuasa khusus Nomor : 15/SKS.Pdt/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dengan Nomor  
209/LGS/SK/PDT/2020/PN Kpg tertanggal 20 Maret 2020;

MELAWAN :

- Devi Christian Belen, N I K : 53103050206810004, umur : 38 tahun, tempat tanggal lahir : Alor, 02 Juni 1981, jenis kelamin : Laki-laki, Status: Menikah; Pekerjaan :Wiraswasta; Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pendidikan : Sarjana (S1), Alamat : Perum Tarumas Residence Jln. Soka Blok F No.6 BR. Angkeb C, RT.000/RW.000, Kelurahan Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Prov. Bali, sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Fredrik Djaha, SH
2. Amos Aleksander Lafu, SH
3. Obednego A. R. Djami, SH
4. Egiardus Bana, SH., MH
5. Swastika Pradini Hakim, SH.,MH

Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Amos Aleksander Lafu, Sh & Rekan yang beralamat di Jalan Mahoni I RT.023/RW.010, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK/ALR-PDT/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dengan Nomor: 706/LGS/SK/PDT/2020/PN Kpg tertanggal 04November 2020;

DAN

- Pimpinan Utama PT. Bank Pembangunan Daerah NTT cq Kepala Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, yang beralamat di Jalan CakDoko No.50, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – NTT, Kode Pos 85111, Telepon : (0380) 833212,

Halaman 2 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG



sebagai Turut Terbanding semula Turut  
Tergugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PDT/2020/PT KPG, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 08 September 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 Maret 2020 dibawah Register Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kpg, telah mengajukan gugatan terhadap para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Devi Christian Belen adalah salah satu anak kandung yang kini berstatus sebagai Ahli Waris dari Alm. Lambertus Belen yang meninggal pada tanggal 11 Februari 1990) dan Almah. Lusye Belen–Loimalitna yang meninggal 09 Februari 1995;
2. Bahwa Alm. Lambertus Belen dan Alma. Lusye Belen–Loimalitna (Orangtua Penggugat) semasa hidupnya, mempunyai 6 (enam) orang anak termasuk Penggugat masing-masing antara lain:
  - a. Anthonius Belen (alm) yang dilahirkan pada tanggal 28 Januari 1974 dan meninggal pada tanggal 14 November 2015;
  - b. Linda Elisabeth Belen (alma) yang meninggal pada saat lahir;
  - c. Devi Christian Belen (Penggugat) yang dilahirkan pada tanggal 02 Juni 1981 dan masih hidup hingga saat ini;
  - d. Fredrick Belen (alm), meninggal pada tanggal 17 Juli 1992;

Halaman 3 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG



- e. Beatrix Yulinda Belen (alma), meninggal pada tanggal 30 November 1987);
- f. Maya Jemima Belen (alma), yang lahir pada tanggal 31 Mei 1989 dan meninggal pada tanggal 18 Mei 2017;
3. Bahwa orang tua Penggugat terutama ayah Penggugat semasa hidupnya bekerja sebagai karyawan Perusahaan Listrik Negera (PLN) dan pernah menduduki jabatan dalam perusahaan tersebut sebagai Kepala Cabang di beberapa tempat antara lain sebagai Kepala Cabang PLN di Kupang, Oesau Kupang Timur, Soe di Kabupaten TTS dan di Atambua Kabupaten Belu, sedangkan ibu Penggugat semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT;
4. Bahwa pendapatan dari pekerjaan yang dijalani oleh kedua orang tua Penggugat, kemudian oleh kedua orang tua Penggugat membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah permanent di atas bidang tanah tersebut, bidang tanah mana terletak di RT.021/RW.019, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas 520 m<sup>2</sup> berdasarkan SHM Nomor 606/1994 atas nama Lambertus Belen (Ayah Penggugat) dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- ❖ Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Daerah sekarang dengan Jalan Raya Bung Tomo;
  - ❖ Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Rencana Jalan sekarang dengan Hotel Pelangi;
  - ❖ Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Daerah sekarang dengan Hotel Pelangi;
  - ❖ Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Daerah sekarang dengan Fredrik Allo;
- Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa.
5. Bahwa setelah Penggugat bersama orang tua Penggugat sertasaudara-saudara Penggugat mendiami tanah dan rumah tersebut, dalam perjalanan waktu ternyata Penggugat mengalami penyakit gagal ginjal sehingga pada bulan Desember 1992 Penggugat bersama kedua orang tua Penggugat juga ditemani



oleh kedua saudara kandung Penggugat yakni Anthonius Belen dan Maya Jemima Belen berangkat ke Jakarta untuk melakukan chek up secara lengkap penyakit yang diderita oleh Penggugat dan saat di Jakarta setelah melakukan chek up secara lengkap ternyata Penggugat mengalami gagal ginjal sehingga untuk pengobatannya Penggugat diijinkan oleh kedua orang tua Penggugat untuk menjalani pengobatan di Denpasar-Bali guna dapat menjalani terapi cuci darah secara teratur, sedangkan kedua orang tua bersama kedua saudara kandung Penggugat kembali ke Kupang dengan mengingat keduanya masih terikat dengan pekerjaan masing-masing;

6. Bahwa dengan mengingat Penggugat harus menjalani terapi secara teratur di Denpasar-Bali, maka pada bulan Juli 2013 oleh kedua orang tua Penggugat mengijinkan Kakak Penggugat yakni Anthonius Belen ikut pindah kuliah dari Kupang ke Denpasar-Bali dengan tujuan selain melanjutkan kuliah juga membantu menjaga dan merawat Penggugat dalam masa-masa pemulihan sedangkan adik Penggugat yang bernama Maya Jemima Belen tetap tinggal bersama kedua orang tua Penggugat di Kupang;
7. Bahwa dalam perjalanan waktu ternyata pada tanggal 11 Februari 1994 Ayah Penggugat meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung saat menjalankan tugas sebagai Kepala Cabang Kantor PLN di Atambua dan kematian mendadak Ayah Penggugat tersebut merupakan pukulan berat bagi kehidupan Penggugat bersama ibu Penggugat serta kedua saudara kandung Penggugat dengan mengingat Ayah Penggugat adalah tulang punggung keluarga yang utama selain Ibu Penggugat;
8. Bahwa sepeninggalnya Ayah Penggugat maka Ibu Penggugat atas persetujuan Penggugat dan dua saudara kandung Penggugat, kemudian melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana SHM Nomor 606/1994 yang semula atas nama Lambertus Belen (alm) (ayah Penggugat) menjadi atas nama 4 (empat) orang yakni Lusye Loimalitna (ibu Penggugat), Antonius Victor Januarius Belen (kakak Penggugat),



Devi Christian Belen (Penggugat) dan Maya Jemima Belen (adik Penggugat);

9. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 1994, Ibu Penggugat setelah pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara dan Adik Penggugat yakni Maya Jemima Belen memutuskan ikut pindah ke Bali dan tinggal bersama Penggugat dan Kakak Penggugat yakni Anthonius V. J. Belen dan selama di Bali, Ibu Penggugat selalu mengadakan pendekatan dengan Kepala PLN Wilayah Bali untuk memohon bantuan biaya pencangkokan ginjal bagi Penggugat di Negara Tiongkok (Cina) namun pada saat itu dari pihak PLN belum menyetujui permintaan Ibu Penggugat;
10. Bahwa selama Ibu dan kedua saudara kandung Penggugat tinggal di Denpasar-Bali, ternyata kondisi kesehatan Ibu Penggugat perlahan-lahan mulai menurun dan akhirnya jatuh sakit yang serius sehingga pada akhirnya atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan kedua saudara kandung Penggugat, Ibu Penggugat bersama Adik Penggugat Maya Belen kembali ke Kupang dengan harapan, akan ada banyak keluarga di Kupang yang bisa membantu merawat ibu, namun Tuhan berkehendak lain tepatnya pada tanggal 9 Maret 1995, Ibu Penggugat menghembuskan nafas terakhirnya sehingga kemudian Penggugat bersama Kakak Penggugat yakni Anthonius Belen berangkat dari Bali ke Kupang untuk menghadiri acara pemakaman Ibu Penggugat;
11. Bahwa setelah selesai mengikuti acara pemakaman Ibu Penggugat dan, sebelum Penggugat kembali ke Bali, Penggugat bersama Kakak Penggugat yakni Anthonius Belen mengecek kembali semua barang-barang peninggalan kedua orang tua Penggugat, dimana didalam lemari milik kedua orangtua Penggugat ditemukan beberapa barang emas antara lain cincin, kalung, anting, sejumlah uang di brankas dan SHM Nomor 606/1994 *in cassu* tanah obyek sengketa dalam perkara *quo*, dan barang-barang tersebut semuanya tidak dibawa ke Bali melainkan ditiptkan kepada Chatarina Loimatlina (Tergugat I)





yang tidak lain adalah Tante dari Penggugat dan kedua saudara Penggugat;

12. Bahwa sesampainya di Denpasar-Bali, tidak lama kemudian Penggugat mendapat surat resmi dari PLN Wilayah Bali yang pada pokoknya berisikan bahwa PLN Wilayah Bali bersedia untuk membantu membiayai pencangkokan ginjal Penggugat di Negara Tiongkok (Cina) dimana Surat dari Kepala PLN Wilayah Bali tersebut merupakan surat balasan atas surat permohonan yang pernah diajukan oleh Penggugat bersama almh Ibu Penggugat sewaktu almh. Ibu Penggugat semasa masih tinggal bersama Penggugat di Denpasar-Bali sebagaimana yang telah diuraikan pada Posita Gugatan point.11;
13. Bahwa sesuai jawaban surat dari pihak PLN Wilayah Bali, maka Penggugat pada bulan Juni 1995 berangkat ke Negara Tiongkok dalam hal ini ke Guangzhou-Cina untuk melakukan pengobatan sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 1995 dengan ditemani oleh Alm. Buce Loimalitna yang merupakan Om Kandung dari Penggugat, dimana semua biaya pengobatan, transportasi dan akomodasi serta biaya-biaya lain ditanggung sepenuhnya oleh pihak PLN Wilayah Bali;
14. Bahwa pada bulan Nopember 1995, saat akan dilakukan pencangkokan ginjal Penggugat, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Alm. BuceLoimalitna pulang kembali ke Indonesia dengan membawa semua uang yang diberikan oleh pihak PLN Wilayah Bali untuk biaya pengobatan, transportasi dan akomodasi serta biaya-biaya tidak terduga lain yang mengakibatkan Penggugat gagal melakukan pencangkokan ginjal dan Penggugat harus hidup terlantar di China serta harus menanggung sejumlah hutang yang ditinggalkan oleh Alm. Buce Loimalitna namun pada akhirnya Penggugat dapat pulang kembali ke Indonesia pada bulan Desember 1995 berkat bantuan dari Bapak Sembiring yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Garuda Indonesia di Guang Zhou;
15. Bahwa sewaktu Penggugat masih menjalani perawatan penyakit yang diderita oleh Penggugat di China yakni sekitar bulan Oktober 1995, Penggugat mendapat kabar melalui telepon dari Keluarga-



nya di Kupang menyampaikan informasi bahwa rumah dan tanah SHM Nomor 606/1994 *in casu* Tanah Obyek Sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

16. Bahwa walaupun oleh Tergugat I bersama suaminya menjual rumah dan tanah warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris kepada Penggugat dan 2 (dua) saudara kandung Penggugat yakni Anthonius Belen dan Maya Jemima Belen tanpa persetujuan dari Penggugat dan kedua saudara kandung Penggugat yang lebih berhak atas tanah dan rumah tersebut dalam kedudukan sebagai Ahli Waris Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna tetapi karena memiliki keterbatasan yakni merupakan anak yatim piatu, maka Penggugat bersama kedua saudara kandung Penggugat hanya terdiam melihat perlakuan kejam Tergugat I yang tidak lain merupakan Tante dan Om Kandung Penggugat sendiri;
17. Bahwa selama bertahun-tahun, Penggugat bersama Kakak Penggugat Anthonius Belen dan Adik Penggugat Maya Jemima Belen hidup menderita di Bali dengan hanya bermodalkan sisa pensiunan Alm. Ayah Penggugat dan Alm. Ibu Penggugat karena tidak bisa menikmati atau memanfaatkan semua harta warisan milik kedua orangtua Penggugat bersama kedua saudara kandung Penggugat akibat telah dijual oleh Tergugat I termasuk tanah dan rumah yang pada akhirnya di ketahui dijual kepada Tergugat II;
18. Bahwa dalam keadaan bimbang dan putus harapan bagaimana Penggugat bisa memperoleh kesembuhan dari penyakit yang di derita yakni penyakit Gagal Ginjal ternyata pada tahun 1996 Penggugat bertemu dengan seorang dermawan di Bali yang bernama dr. Jodhi yakni dokter yang biasa merawat sakit ginjal Penggugat yang karena prihatin dengan kehidupan Penggugat bersama kedua saudara kandung Penggugat baik dari sisi ekonomi maupun kondisi penyakit Penggugat sehingga kemudian dr. Jodhi bersedia membiayai pengobatan termasuk membiayai operasi pencangkokan ginjal yang diderita oleh Penggugat di negara Tiongkok (Cina);





19. Bahwa untuk mewujudkan tanggungjawab yang telah dijanjikan kepada Penggugat, maka oleh dr. Jodhi mulai mengumpulkan dana dari berbagai pasiennya yang mampu (kaya) untuk rencana pencangkokan ginjal Penggugat dan selanjutnya pada bulan Agustus 2000, Penggugat bersama dr. Jodhi berangkat ke Tiongkok (Cina) untuk melakukan operasi pencangkokan ginjal dan upaya yang dilakukan oleh dr. Jodhi tersebut berhasil melakukan pencangkokan ginjal Penggugat dengan lancar pada tanggal 19 September 2000, dan setelah dinyatakan sembuh maka Penggugat bersama dr. Jodhi kembali ke Bali pada bulan Oktober 2000.
20. Bahwa sekembalinya dari Negara Tiongkok (Cina), dengan kondisi tubuh yang telah sehat, maka Penggugat kembali tinggal bersama Kakaknya Alm. Anthony Belen dan Adiknya Almh. Maya Jemima Belen dan mulai melanjutkan perkuliahannya dan berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Sastra pada Jurusan Sastra Inggris di Universitas Udayana Bali pada tahun 2004;
21. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tanggal 14 November 2015, Kakak Pengugat Anthonius Belen dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa dan disusul oleh Adik Penggugat Maya Jemima Belen pada tanggal 18 Mei 2017, sehingga semenjak saat itu Penggugat hanya hidup sebatang kara dan menjadi satu-satunya Ahli Waris Tunggal Yang Sah dari Para Pewaris dalam hal ini Alm. Lambertus Belen dan Almah. Lusye Belen–Loimalitna (orangtua Penggugat);
22. Bahwa pada awal tahun 2018, Penggugat selalu mendapat mimpi didatangi oleh semua anggota keluarga dan yang paling sering hadir dalam mimpi adalah Almh Ibu Penggugat yang meminta Penggugat agar segera mencari dan mengambil kembali segala harta warisan yang pernah ditinggalkan terutama rumah dan tanah yang terletak di Jalan Bung Tomo, RT.021/RW.019, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang–NTT (Belakang Hotel Pelangi Kupang) sebagaimana SHM Nomor 606/1994 *in casu* Tanah Obyek Sengketa yang memang hampir telah dilupakan oleh Penggugat semenjak dijual secara sepihak



dan tanpa sepengetahuan Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

23. Bahwa atas dasar mimpi tersebut, maka pada awal bulan Juni 2018 Penggugat menyempatkan waktu untuk pulang ke Kupang dan kemudian Penggugat bersama-sama dengan beberapa keluarga dan kenalan Penggugat di Kupang mulai mencari tahu keberadaan rumah dan tanah dengan SHM 606/1994 *in casu* Tanah Obyek Sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I. Dan pada sekitar bulan Juni 2018, Penggugat mengetahui bahwa ternyata rumah dan tanah dengan SHM 606/1994 *in casu* Tanah Obyek Sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan selanjutnya Tanah Obyek Sengketa tersebut telah dikontrakkan lagi oleh Tergugat II kepada orang lain, tetapi SHM Nomor 606/1994 *in casu* obyek sengketa sesuai informasi yang Penggugat peroleh secara langsung dari Tergugat II, sementara dijadikan sebagai agunan di Bank NTT Cabang Utama Kupang yang beralamat di Jalan CakDoko No.50, Oebobo-Kupang;
24. Bahwa kemudian Penggugat segera berkoordinasi dengan Pihak Bank NTT Cabang Utama Kupang *in casu* Turut Tergugat dan setelah Penggugat berhasil memenuhi beberapa persyaratan yang diminta oleh Turut Tergugat akhirnya dengan penuh itikad baik Turut Tergugat menyerahkan kembali SHM 606/1994 tersebut kepada Penggugat selaku Ahli Waris Tunggal / Pemilik Sah SHM 606/1994 sebagaimana Surat Tanda Terima Barang Jaminan tertanggal 21 Mei 2019 dan selanjutnya tanah dengan SHM Nomor 606/1994 telah dilakukan proses balik nama atas nama Penggugat sendiri pada tanggal 10 Juli 2019;
25. Bahwa selanjutnya guna menghindari konflik, maka Penggugat telah berusaha keras baik itu melalui pertemuan secara langsung dengan Tergugat II maupun melalui komunikasi via telepon/sms/whatsapp agar Tergugat II berkenan dengan ikhlas dan sukarela menyerahkan kembali rumah dan tanah dengan SHM 606 Tahun 1994 *in casu* obyek sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Lambertus Belen (alm) dan isterinya Lusye Belen- Loimalitna (almh), namun permintaan



tersebut tidak sama sekali dipenuhi oleh Tergugat II, bahkan Penggugat dengan sukarela menawarkan kepada Tergugat II akan membelikan sebuah rumah baru untuk diberikan kepada Tergugat II sebagai pengganti asalkan menyerahkan kembali rumah dan tanah dengan SHM 606 Tahun 1994 *in casu* obyek sengketa kepada Penggugat, tetapi tawaran Penggugat tersebut tetap ditolak oleh Tergugat II, demikian pula dengan cara somasi yang telah dilayangkan kepada Tergugat II sebanyak 2 (dua) kalipun yakni pada tanggal 04 September 2019 dan tanggal 16 September 2019 tetapi oleh Tergugat II tidak pernah pernah mengindahkan somasi tersebut;

26. Bahwa oleh karena rumah dan tanah dengan SHM 606 Tahun 1994 telah berhasil diperoleh Penggugat, namun karena Tergugat II tetap menolak untuk menyerahkan kembali tanah dan rumah obyek sengketa yang dibelinya secara tanpa hak dari Tergugat I dan hingga saat ini masih terus menguasainya, maka jelas bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual rumah dan tanah warisan Penggugat tanpa persetujuan Penggugat maupun kedua saudara kandung Penggugat disaat keduanya belum meninggal demikian pula perbuatan Tergugat II yang membeli rumah dan tanah milik Penggugat dan kedua saudara kandung Penggugat disaat keduanya belum meninggal tersebut sebagai ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen – Loimalitna (almh) adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat karena Peggugat tidak bisa menguasai dan memiliki serta menikmati hasil dari rumah dan tanah tersebut;

27. Bahwa demikian pula perbuatan melawan hak dan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materIII maupun immaterial yang dapat diperhitungkan sebagai berikut :

a. Kerugian MaterIII, yakni mengenai biaya sewa rumah dan tanah obyek sengketa sejak tahun 1995 – 2020 ( $\pm 20$  tahun) dengan rincian :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1995–2000 : Rp. 10.000.000 / Tahun x 5 Tahun = Rp.50.000.000
- 2000–2005 : Rp. 15.000.000 / Tahun x 5 Tahun = Rp.75.000.000
- 2005–2010 : Rp. 20.000.000 / Tahun x 5 Tahun = Rp.100.000.000
- 2010–2015 : Rp. 30.000.000 / Tahun x 5 Tahun = Rp.150.000.000
- 2015–2020 : Rp. 40.000.000 / Tahun x 5 Tahun = Rp.200.000.000

Total Kerugian Materil yang dialami selama ±20 tahun oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- b. Kerugian Immateril, yakni menyangkut kehormatan, nama baik dan wibawa Penggugat beserta Keluarga Besar Belen yang sekalipun tidak dapat dinilai dengan uang tetapi setidaknya dapat diperhitungkan oleh sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

Dengan demikian maka total keseluruhan Kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah : Rp. 575.000.000 + Rp.5.000.000.000 = Rp.5.575.000.000 (lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

28. Bahwa guna menjamin tidak dialihkannya tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat II kepada pihak lain, maka Penggugat melalui gugatan ini, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek tanah sengketa agar tidak dialihkan dan/atau dipindah-tangankan penguasaannya kepada pihak lain, sebelum ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijdsde*);

29. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya sampai dengan dilaksanakannya putusan *a quo*;

Halaman 12 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan semua uraian diatas maka atas nama keadilan dan kebenaran serta dengan penuh kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sekiranya berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagaiberikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Anthonius Belen (alm) yang dilahirkan pada tanggal 28 Januari 1974 dan meninggal pada tanggal 14 November 2015, Linda Elisabeth Belen (almh) yang meninggal sejak lahir, Devi Christian Belen (Penggugat) yang dilahirkan pada tanggal 02 Juni 1981 dan masih hidup hingga saat ini, Fredrick Belen (alm) yang meninggal pada tanggal 17 Juli 1992, Beatrix Yulinda Belen yang meninggal pada tanggal 30 November 1987 serta Maya Jemima Belen yang lahir pada tanggal 31 Mei 1989 dan meninggal pada tanggal 18 Mei 2017 adalah anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang sah antara Lambertus Belen (alm) dan Luyse Belen–Loimalitna dan menjadi Ahli Waris Yang Sah dari Lambertus Belen (alm) dan Luyse Belen–Loimalitna (Almh);
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Devi Christian Belen (Penggugat) adalah satu-satu ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna (almh) yang masih hidup sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa rumah dan tanah seluas 520 M2 dengan SHM Nomor 606/1994 adalah hasil usaha dari orang tua kandung Penggugat yakni Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen–Loimalitna (almh) semasa hidupnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen–





Loimalitna (almh) yang lebih berhak atas rumah dan tanah dengan SHM Nomor.606/1994.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat bersama kedua saudara kandung Penggugat semasa keduanya masih hidup, menjual rumah dan tanah warisan milik Penggugat dengan SHM Nomor 606/1994 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang membeli rumah dan tanah seluas 520 M2 dengan SHM Nomor.606/1994 milik Penggugat dan kedua saudara kandung Penggugat semasa hidupnya sebagai warisan dari orang tua Penggugat adalah merupakan Perbuatan Yang Melawan Hak dan Melawan Hukum.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual rumah dan tanah seluas 520 M2 dengan SHM Nomor 606/1994 kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat bersama kedua saudara kandung Penggugat semasa hidupnya serta perbuatan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan kedua saudara kandung Penggugat semasa hidupnya membeli rumah dan tanah dengan SHM Nomor 606/1994 yang merupakan tanah warisan dari kedua orangtua Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun Imateriil.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas rumah dan tanah dengan SHM Nomor 606/1994 milik Lambertus Belen (alm) dan selanjutnya dialihkan kepemilikannya kepada Lusye Belen-Loimalitna, Anthonius Belen, Devi Christian Belen serta Maya Jemima Belen, oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah Cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi Materiil dan Imateriil sebesar Rp.5.575.000.000 (lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta





rupiah) kepada Penggugat yang dapat diperhitungkan sebagai berikut :

a. Kerugian Materil, yakni mengenai biaya sewa rumah dan tanah obyek sengketa sejak tahun 1995 – 2020 ( $\pm 20$  tahun) dengan rincian :

- 1995–2000 : Rp. 10.000.000 / Tahun x 5 Tahun = Rp.50.000.000
- 2000–2005 : Rp. 15.000.000 / Tahun x 5 Tahun = Rp.75.000.000
- 2005–2010 : Rp. 20.000.000 / Tahun x 5 Tahun = Rp.100.000.000
- 2010–2015 : Rp. 30.000.000 / Tahun x 5 Tahun = Rp.150.000.000
- 2015–2020 : Rp. 40.000.000 / Tahun x 5 Tahun = Rp.200.000.000

Total Kerugian Materil yang dialami selama  $\pm 20$  tahun oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian Immateril, yakni menyangkut kehormatan, nama baik dan wibawa Penggugat beserta Keluarga Besar Belen yang sekalipun tidak dapat dinilai dengan uang tetapi setidaknya dapat diperhitungkan oleh sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

Kerugian Materil dan Immateril tersebut harus dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Tergugat I dan Tergugat II, setelah putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya sampai dengan dilaksanakannya putusan *a quo*;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa Pengembalian SHM Nomor. 606 Tahun 1994 oleh Turut Tergugat kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen–Loimalitna (almh) adalah sah dan patut menurut



hukum walaupun tanpa persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II;

13. Memerintahkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II dan/atau siapa saja yang menguasai tanah dan rumah milik Penggugat sebagaimana SHM Nomor 606/1994/1994 untuk segera mengosongkan dan mengembalikan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen–Loimalitna (almh);
14. Menyatakan sah dan berharga, Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas Tanah dan Rumah dengan SHM Nomor 606/1994;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
16. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada Keputusan ini;

**ATAU**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Pembanding I semula Tergugat I Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 08 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN KABUR (*Obscuur libel*), tidak jelas dasar hukum dalil gugatan tentang kedudukan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya yang masih hidup sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris.  
Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat posita point 1, point 2, point 8 ( Pengakuan Penggugat bahwa Antonius Victor Januarius Belen adalah nama yang tertulis dalam sertifikat hak milik Nomor 606/1994 dan berhak atas tanah obyek sengketa ) point 21 serta Petitum Penggugat point 2, point 3 dan point 5 dan kemudian dihubungkan dengan tuntutan hak semata-mata mengenai Penggugat adalah yang lebih berhak memiliki atas rumah dan tanah dengan sertifikat hak milik nomor : 606/1994 maka dapat



disimpulkan bahwa kedudukan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya adalah tidak benar dan sangat jauh dari kebenaran fakta hukum yang sesungguhnya, karena masih ada ahli waris lainnya yaitu ;

- ✓ Istri dari Antonius Victor Januarius Belen (kakak kandung Penggugat) yang bernama Elenoura Ndolu.
- ✓ Anak anak yang merupakan hasil dari perkawinan sah antara Antonius Victor Januarius Belen dengan Elenoura Ndolu yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun ).

Bahwa dengan demikian Surat Gugatan Penggugat bertentangan dengan pasal 841 s/d 842 KUH Perdata ( Perwarisan karena kematian ) atau dengan kata lain Penggugat haruslah dituntut untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui Bukti yang dianggap Sah Menurut Hukum ( BUKTI SURAT DAN SAKSI ) bahwa Penggugat Devi Christian Belen adalah ahli waris satu-satunya yang masih hidup sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris khususnya hak dari kakak Kandung Penggugat yang bernama Antonius Victor Januarius Belen berupa rumah dan tanah ( sertifikat hak milik nomor :606/1994 ), Sehingga Penggugat bisa dikatakan memiliki hak istimewa untuk mewarisi seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh para Pewaris.

Bahwa oleh karena Kapasitas/Kedudukan Penggugat Tidak Terbukti sebagai Ahli Waris satu-satunya dalam Gugatan a quo, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan secara Formil dan Materil Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan/atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan alasan hukum dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum.

Dalam kasus a quo, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena “ DalamPosita ” tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa (Landasan hukum) Penggugat memperoleh hak istimewa sebagai ahli waris satu-satunya ( ahliwaris Tunggal ) yang berhak mewarisi semua warisan milik para Pewaris termasuk milik almarhum kakak kandung Penggugat yang bernama Antonius Victor Januarius Belen.



Bahwa apabila kemudian Penggugat dapat membuktikan adalah benar Penggugat merupakan ahli waris satu-satunya yang masih hidup sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris maka sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat tunduk dan patuh untuk memperhatikan dan melaksanakan Pasal 841-851 KUH perdata.

2. Bahwa Gugatan perkara Perdata nomor : 90/Pdt.G/2020/PN-Kpg Obcuur Libel atau tidak jelas didasarkan pada Adanya pertentangan dan tidak selaras antara Posita dalil gugatan dengan Petitumnya:

- a) Adanya pertentangan dan tidak selaras antara Posita dalil gugatan point 4 halaman 3 dengan Petitum point 4 dan point 5.

Bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara a quo adalah “ Tanah ” berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 606/1994 atas nama Lambertus Belen (ayah Penggugat) dengan batas batas tanah obyek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan, yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek sengketa.

Bahwa dalil posita gugatan point 4 tersebut dapat dimaknai atau diinterpretasikan bahwa “ Rumah ” bukanlah merupakan obyek sengketa dalam Perkara a quo, Lalu bagaimana mungkin dalam penalaran hukumnya Penggugat menuntut melalui Petitum point 4 dan point 5 agar rumah yang bukan menjadi Obyek sengketa dalam perkara a quo menjadi hak waris satu-satunya milik Penggugat dan Penggugatlah yang lebih berhak untuk mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para Pewaris yang berada diatas tanah obyek sengketa???

- b) Adanya pertentangan dan tidak selaras antara Posita dalil gugatan point 8 halaman 4 bertentangan dgn petitum point 3 dan point 5.

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 8 adalah merupakan bukti pengakuan bahwa Antonius Victor Januarius Belen (kakak



Penggugat) berhak atas tanah Obyek sengketa dalam Perkara a quo. Bahwa dengan demikian istri dan anak anak dari Antonius Victor Januarius Belen yang bernama Elenoura Ndolu bersama anak kandung yang bernama Abel Belen ( $\pm$  umur 14 tahun ) dan Aurora Belen (  $\pm$  umur 10 tahun ) yang saat ini bertempat tinggal di Kalabahi Kabupaten Alor berhak atas tanah obyek sengketa dalam kedudukan dan kapasitas sebagai ahli waris Pengganti. Lalu bagaimana mungkin jauh dari penalaran hukumnya / adanya Pertentangan, Kontradiktif Penggugat menuntut melalui Petitum point 3 dengan memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan Penggugat Devi Christian Belen adalah satu-satunya ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen Loimalitna yang berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para Pewaris !!!

c) Adanya pertentangan dan tidak selaras antara Posita dalil gugatan dengan petitum khususnya berkaitan dengan penyebutan/ penulisan nama dari kakak Penggugat, dimana dalam Posita disebutkan/ tertulis didata yuridis sertifikat Hak milik Nomor 606/1994 adalah nama Antonius Victor Januarius Belen ( Posita point 8 halaman 4 surat gugatan ) sedangkan dalam Petitumnya tentang permohonan penetapan ahli waris tertulis Anthonius Belen. Apakah orang yang sama atau Berbeda ? hanya Penggugatlah yang mengetahuinya !!!

d) Adanya pertentangan dan tidak selaras antara Posita dalil gugatan point 15 halaman 5-6 dengan Posita dalil gugatan point 23 halaman 7.

Bahwa sesungguhnya pengetahuan Penggugat tidakjelas/ kabur atas Dalil gugatan terkait informasi rumah dan tanah SHM Nomor 606/1994 in casu tanah obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada tergugat II, apakah pada saat Penggugat masih menjalani perawatan penyakit ginjal yang diderita oleh Penggugat di China sekitar bulan Oktober 1995 ? Ataukah sekitar bulan Juni 2018 sesuai dalil gugatan Posita point 23 ?

e) Adanya pertentangan dan tidak selaras antara Posita dalil gugatan dengan petitum khususnya berkaitan dengan dalil Pengosongan tanah obyek sengketa tidak diuraikan/ dijelaskan dalam posita



Gugatan tentang alas an pengosongan tersebut tetapi dalam Petitemnya meminta kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan/ atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan dan mengembalikan kepada Penggugat ( Petitem point 13 tanpa ada posita gugatan ).

Bahwa dengan demikian dalil dalil yang tidak sesuai dengan Petitem dalam gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut kabur dan patutlah dikesampingkan atau ditolak oleh majelis hakim dalam persidangan ini !!! Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 67 K/Sip/1972 tanggal 13 agustus 1972, Kaidah hukum : Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan Petitem-Petitem-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan Judex factie harus dibatalkan.

### 3. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa benar ada kaidah hukum yang menyatakan : Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya. Tetapi bila Persidangan ini memperhatikan :

- 1) Posita gugatan point 1, point 2, point 8 ( Pengakuan Penggugat bahwa Antonius Victor Januarius Belen adalah nama yang tertulis dalam sertifikat hak milik Nomor 606/1994 ) point 21 serta Petitem Penggugat point 2, point 3 dan point 5 dan kemudian dihubungkan dengan tuntutan hak Waris semata-mata mengenai Penggugat adalah satu-satunya yang lebih berhak atas rumah dan tanah (sertifikat hak milik nomor : 606/1994) dengan Mengabaikan kepentingan hukum/Hak-hak ahli Waris Pengganti lainnya maka seharusnya gugatan a quo juga ditujukan terhadap :

Istri dari Antonius Victor Januarius Belen yang bernama Elenoura Ndolu bersama Anak anak kandung yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun) yang saat ini bertempat tinggal di Kalabahi Kabupaten Alor dalam kedudukan dan kapasitas sebagai “Janda” dari almarhum Suami Antonius Victor Januarius Belen ( kakak kandung Penggugat ). Hal ini sesuai dengan:





- ✓ Yurisprudensi Mahkamah Agung No.856 K/Pdt/1987,  
Kaidah Hukum : Janda merupakan ahli waris, maka ia mewarisi segala barang warisan suaminya, baik barang asal maupun barang harta bersama.
- ✓ Yurisprudensi Mahkamah Agung No.357 K/Pdt/1988,  
Kaidah hukum : Seorang suami yang meninggal dunia, maka janda dan anak kandungnya merupakan ahli waris dan sama-sama berhak atas bagian dari harta asal almarhum, besarnya bagian janda adalah sebesar 1/8 dari seluruh harta asal, karena janda ini mempunyai anak.

Bahwa barang atau harta asal yang dimaksudkan/ disengketakan dalam perkara a quo adalah tanah ( sertifikat hak milik nomor : 606/1994 ) yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa akan menimbulkan rasa Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam Masyarakat bila kemudian Yang Mulia Majelis hakim mengabulkan Tuntutan Penggugat khususnya Petitum point 3 dan point 5.

- 2) Posita gugatan point 2, point 8, point 24 dan petitum point 12 maka seharusnya gugatan a quo juga ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sehubungan dengan proses penerbitan balik nama sertifikat hak milik nomor 606/1994 atas nama Penggugat pada tanggal 10 juli 2019. Bahwa berdasarkan pada bukti Pengakuan Penggugat dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa Antonius Victor Januarius Belen (almarhum) adalah nama yang tertulis dalam sertifikat hak milik Nomor 606/1994 dan merupakan ahli waris yang sah dari Lambertus Belen (Alm) dan Luyse Belen Loimalitna (Alm) maka menjadi jelas dan terang benderang Kantor Pertanahan kota Kupang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan cara mengabaikan kepentingan hukum atau hak-hak Keperdataan dari istri Antonius Victor Januarius Belen beserta 2 orang anaknya sebagai ahli waris pengganti dari Antonius Victor Januarius Belen (alm).

**DALAM POKOK PERKARA**



1. Bahwaapa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara !
2. BahwaTergugat I membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Penggugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya !
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat/posita point 2 ( halaman 2 ) dan Petitum point 2 ( halaman 10 ).

Bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat I dan II, tidak ada ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna (alm) yang bernama Anthonius Belen yang lahir pada tanggal 28 januari 1974 dan meninggal pada tanggal 14 november 2015.

4. BahwaTergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat/ posita point 3 ( halaman 2-3 ).

BahwaTergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan:

- ✓ Ayah Penggugat semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang ;
- ✓ Ibu Penggugat semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Adapun alasan Penolakan/Bantahan Tergugat I adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pada *bukti surat* Akte Pendaftaran Perkawinan Nomor : seratus delapan puluh dua, tanggal 14 November tahun 1973, disebutkan bahwa Ayah Penggugat Lambertus Belen (alm) adalah Pegawai pada Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur bukan sebagai Karyawan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan tidak menduduki sebagai Kepala Cabang di Perusahaan Listrik Negara tersebut. Sedangkan Ibu Penggugat sesuai akte pendaftaran Perkawinan bernama Louisa Barbelina Christiana Loimalitna (alm)



belum Bekerja. Bahwa dengan demikian dalil Point 3 tersebut patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim !

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat/ posita point 4, point 5, point 8 ( halaman 2 dan halaman 4 ).

Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan :

- ✓ Orang tua Penggugat telah membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah permanen diatas bidang tanah tersebut berdasarkan SHM Nomor 606/1994 atas nama Lambertus Belen ( ayah Penggugat ) ;
- ✓ Penggugat bersama orang tua Penggugat serta saudara saudara Penggugat mendiami tanah dan rumah tersebut sejak tahun 1992;
- ✓ Bahwa sepeninggalnya ayah Penggugat, maka ibu Penggugat atas persetujuan Penggugat dan dua saudara kandungPenggugat, kemudian melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah obyek sengketa SHM no.606/1994 semula atas nama Lambertus Belen (ayah Penggugat) dirubah menjadi atas nama 4 (empat) orang yakni Lusye Loimalitna (Ibu Penggugat), Antonius Victor Januarius Belen (kakak Penggugat), Devi Christian Belen (Penggugat) dan Maya Jemima Belen (adik Penggugat).

Adapun alasan Penolakan/Bantahan Tergugat I adalah sebagai berikut :

Bahwa dasar fakta Asal usul Tanah obyek sengketa yang benar adalah diberikan oleh Alm. Herman Oktovianus Bouna yang mana adalah Suami Chatarina Loimalitna ( Tergugat I ) yang diberikan secara cuma-cuma, tidak menerima pembayaran satu senpun dan satu rupiahpun alias Gratis kepada Lusye Belen-Loimalitna Almh. Yang mana Lusye Loimalitna adalah Kakak Kandung dari Chatarina Loimalitna (Tergugat I), tanah tersebut seluas 520 M<sup>2</sup> masih dalam bentuk Tanah Kavling yang diberikan oleh Dinas Kimpraswil ( Bina Marga ) Nusa Tenggara Timur.

Bahwa terkait pembangunan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut tidak selesai dilakukan oleh orang tua Penggugat (Rumah



belum jadi) disebabkan Alm. Lambertus Belen bersama istri pindah ke PLN Oesao, tidak lama kemudian pindah ke PLN Soe Kabupaten TTS, lalu pindah lagi ke PLN Atambua Kab. Belu. Di Atambua, Lambertus Belen (ayah Penggugat) meninggal akibat serangan jantung pada tanggal 11 Februari 1994. Bahwa selanjutnya pekerjaan pembangunan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut dilanjutkan dan diselesaikan oleh Tergugat II Ny. Oksefina A.L. Bawa bersama suaminya yang bernama Nelson Pasaribu (alm). Bahwa Perlu Tergugat I tegaskan kepada Penggugat, bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat tidak pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa. Dalil Bantahan ini akan Tergugat I buktikan dalam Persidangan melalui Pembuktian Surat dan saksi yang akan diserahkan dan dihadirkan dalam persidangan a quo !

Bahwa berdasarkan pada data fisik dan data yuridis yang terurai dalam sertifikat Nomor 606/1994 tidak pernah tercatat atas nama ayah Penggugat yang bernama Lambertus Belen (alm), dengan demikian dalil Point 4, point 5, point 8 ( halaman 2 dan halaman 4 suratgugatan ) patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim !

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat/ posita point 13, point 14 ( halaman 5 ).

Adapun alas an Penolakan/Bantahan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada, dibuat-buat tanpa dasar dalil yang menyatakan saudara Buce Loimalitna (Om kandung Penggugat ) telah meninggal dunia, faktanya saudara Buce loimalitna alias Teukay Loimalitna masih hidup dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sampai saat ini (masih hidup / belum almarhum). Bahkan bersedia akan memberi kesaksian atau keterangan di dalam persidangan a quo.
- b) Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada, dibuat-buatt anpa dasar dalil Penggugat yang menyatakan Pada bulan November 1995 secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Om Kandung Penggugat Buce



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loimalitna pulang kembali ke Indonesia dengan membawa semua uang yang diberikan oleh PLN wilayah Bali.....dstnya.

Bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat I dan II yaitu berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas Luar Negeri Nomor : 377/SPPD/0420/1995/DITAD Tanggal 21 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh PT.PLN (Persero) Kantor Pusat tertulis/disebutkan dan diperintahkan tanggal berangkat ke Guangzhou China yaitu tanggal 28 Juni 1995 dan tanggal kembali ke Indonesia yaitu tanggal 28 September 1995. Bahwa dengan demikian Om Kandung Penggugat Buce Loimalitna alias Teukay Loimalitna yang mendampingi Penggugat selama Pengobatan di China tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan yaitu “ secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas kembali ke Indonesia pada bulan November 1995 ”.

Bahwa berdasarkan pada Bukti Surat Tergugat I dan II yaitu berupa Surat yang ditujukan kepada Pimpinan PLN (Persero) Wilayah XI di Denpasar, dari Om kandung Penggugat yang bernama Buce Loimalitna alias Teukay Loimalitna tertanggal 14 Juli 1995, membuktikan bahwa saudara Buce Loimalitna alias Teukay Loimalitna sebagai pendamping telah memberikan Laporan Kepada PLN Wilayah Bali :

- Keadaan dimana perlu ada penambahan/kenaikan biaya pengobatan di Guangzhou China per-tanggal 14 Juli 1995 ;
- Keadaan dimana apabila Pasien (Penggugat) tidak menyiapkan biaya tambahan tersebut maka Pasien (Penggugat) bersama Pendampingnya dipersilakan meninggalkan rumah sakit Sun Yat Sen Guangzhou-China ;
- Keadaan sisa keuangan Penggugat dan Om Kandung Penggugat ketika berada di Guangzhou China yaitu sebesar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Per-tanggal 14 Juli 1995.

Bahwa adalah sesuatu yang mustahil bila kita mengikuti dalil Penggugat yang menyatakan pada bulan November 1995, saudara Buce Loimalitna secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas pulang

Halaman 25 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



kembali ke Indonesia dengan membawa semua uang yang diberikan oleh PLN wilayah Bali.

Bahwa Per-tanggal 14 Juli 1995 saja kondisi keuangan tercatat sisa Rp.15.750.000,- (lima belasjutatujhratus lima puluhribu rupiah). Bagaimana mungkin terjadi Penggugat menuduh saudara Buce Loimalitna di bulan November 1995 membawa uang milik PLN. Bagaimana dengan biaya Pengobatan seperti biaya Operasi Pembedahan sebesar Rp. 47.200.000, biaya dokter ahli ginjal sebesar Rp. 4.425.000,- ?? Apakah cukup dengan Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melakukan operasi pencangkokan ginjal di rumah sakit Sun Yat Sen Guangzhou-China?? Apa lagi biaya hidup lainnya karena masa/ waktu tinggal di China telah melewati tanggal 28 september 1995 ( sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Luar Negeri Nomor : 377 / SPPD / 0420 / 1995/DITAD Tanggal 21 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh PT.PLN (Persero) Kantor Pusat ). Bahkan Om Kandung Penggugat Buce Loimalitna saat itu telah memberitahukan keadaan Keuangan dan jadwal keberangkatan balik ke Indonesia ( Denpasar ) kepada Penggugat, tetapi Penggugat Devi Christian Belen tetap masih Menunggu Organ Ginjal Yang Cocok untuk dicangkokkan. Atau dengan kata lain dana bantuan PLN (persero) Denpasar yang diberikan Kepada Penggugat kurang, maka belum dilakukan pencangkokan ginjal karena belum mendapatkan ginjal yang cocok, hanya perawatan untuk mengurangi sakitnya. Sehingga Butje Loimalitna mengirimkan surat dari Guangzhou kepada PLN Denpasar mengenai kondisi tersebut. Namun saat itu belum ada jawaban balik dari PLN Denpasar. Sehingga pada akhirnya mereka berdua, Penggugat Devi Christian Belen dan Butje Loimalitna pulang kembali ke Indonesia karena kehabisan dana.

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat Point 13 dan point 14 ( halaman 5 ) patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim !

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat/ posita point 16, point 17, point 22, point 26 ( halaman 5-7 dan hal.8 ).





Adapun alasan Penolakan/Bantahan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Proses Jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Alm. Nelson Pasaribu, Suamidari Oksefina A. L. Bawa (Tergugat II) dilakukan melalui sebuah pertemuan dan Keputusan bersama 2 (dua) Keluarga besar yaitu Keluarga Belen dan Keluarga Loimalitna, yang hadir saat pertemuan tersebut seperti Maria Belen, Alm. Antonius Victor Januarius Belen ( kakak kandung Penggugat ), Alm. Yappy Yacob Loimalitna dan Istrinya Nuniek Loimalitna, Chatarina Loimalitna bersama Alm. Herman Oktovianus Bouna, Alm. Cornelis Loimalitna, Alm. Elisabeth Loimalitna Lerrick.
- b. Bahwa jual beli tanah obyek sengketa tersebut sepengetahuan dan disetujui oleh kakak kandung Penggugat yang bernama Antonius Victor Januarius Belen (alm) serta uang hasil Penjualan tanah obyek sengketa tersebut telah diserahkan dan telah diterima oleh kakak kandung Penggugat yaitu alm. Antonius Victor Januarius Belen untuk keperluan pengobatan sakit Ginjal yang diderita oleh Penggugat.
- c. Bahwa telah menjadi fakta hukum proses Penjualan tanah obyek sengketa ditahun 1995 telah melibatkan kedua keluarga Besar Belen dan Loimalitna. Hal ini terjadi karena :
  - ✓ Keadaan Penggugat ketika itu masih berumur 14 tahun dan sedang menderita sakit gagal ginjal, adik Penggugat yang bernama Maya Jemina Belen masih berumur 6 tahun dan kakak Penggugat berumur 21 tahun masih duduk di bangku Kuliah/ Perguruan tinggi ( belum mempunyai Pekerjaan ) serta Kedua Orang tua Penggugat telah Meninggal Dunia.
  - ✓ Keadaan kebutuhan yang sangat mendesak/ darurat, harus segera mendapatkan uang tambahan untuk



biaya hidup (melanjutkan kehidupan Penggugat) dan Kepentingan Pengobatan sakit yang diderita Penggugat selama berada di China karena biaya yang diberikan oleh PLN (Persero) tidak mencukupi untuk membiayai semua proses pengobatan sampai terjadi Pencangkokkan ginjal.

- ✓ Keadaan dimana pihak PLN (Persero) tidak menjawab surat dari Om kandung Penggugat Buce Loimalitna terkait Penambahan biaya dan kelanjutan Pembiayaan Pengobatan sakit gagal ginjal Penggugat di Rumah Sakit Sun Yat Sen Guangzhou-China.
- ✓ Keadaan financial ekonomi keluarga Penggugat saat itu tidak mendukung ( kekurangan uang ) untuk membiayai semua proses pengobatan sampai terjadi Pencangkokkan ginjal dan saat itu harta benda/ warisan yang ditinggalkan oleh Orang tuaPenggugat ( Ibu Penggugat ) hanyalah berupa tanah dengan sertifikat Nomor 606/1994 (tanah obyek sengketa dalam Perkara a quo)

Maka tidak ada pilihan lain Tujuan Mulia Keluarga Besar Belen dan Loimalitna saat itu adalah Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dijual kepada suami dari Tergugat II agar Penggugat dapat menikmati atau memanfaatkan harta warisan tersebut untuk keperluan Pengobatan sakit gagal ginjal yang diderita Penggugat sejak tahun 1992 dan saat itu ( tahun 1995 ) Penggugat sementara sedang berobat di Rumah Sakit Sun Yat Sen Guangzhou-China. Dengan demikian Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan Perbuatan melawan Hukum dan Hak Yang merugikan Penggugat.

8. BahwaTergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat/posita point 21 ( halaman 7 ).

Adapun alasan Penolakan/BantahanTergugat I adalah sebagai berikut :

Halaman 28 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya/ahliwaris tunggal adalah tidak benar dan sangat jauh dari kebenaran fakta hukum yang sesungguhnya, karena masih ada ahliwaris lainnya yaitu ;

- ✓ Istri dari Antonius Victor Januarius Belen (kakak kandung Penggugat) yang bernama Elenoura Ndolu.
- ✓ Anak anak yang merupakan hasil dari perkawinan sah antara Antonius Victor Januarius Belen dengan Elenoura Ndolu yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun ).

Bahwa dengan demikian Surat Gugatan Penggugat bertentangan dengan pasal 841-842 Kuhperdata ( Perwarisan karena kematian) atau dengan kata lain Penggugat haruslah dituntut untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui Bukti yang dianggap Sah Menurut Hukum ( BUKTISURAT DAN SAKSI ) bahwa Penggugat Devi Christian Belen adalah ahli waris satu-satunya yang masih hidup sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris khususnya hak dari kakak Kandung Penggugat yang bernama Antonius Victor Januarius Belen berupa rumah dan tanah ( sertifikat hak milik nomor : 606/1994), Sehingga Penggugat bisa dikatakan memiliki hak istimewa untuk mewarisi seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh para Pewaris.

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai Pembagian hak Waris semata-mata adalah hak mutlak Penggugat yang lebih berhak atas rumah dan tanah (sertifikat hak milik nomor : 606/1994) dengan Mengabaikan kepentingan hukum/ Hak-hak ahli Waris Pengganti lainnya yaitu: Istri dari Antonius Victor Januarius Belen yang bernama Elenoura Ndolu bersama Anak anak kandung yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun ) yang saat ini bertempat tinggal di Tingkat satu, RT.008, RW.004, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Maka Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan

Halaman 29 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG



hukum yaitu melanggar pasal Pasal 841-851 KUHperdata. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti mengabaikan kepentingan hukum/ Hak-hak ahli Waris Pengganti lainnya dalam surat gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo !

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat/ posita point 24 ( halaman 7-8 ). dan Petitum point 12 ( halaman 11 ).

Adapun alasan Penolakan/Bantahan Tergugat I adalah sebagai berikut :

Bahwa Perbuatan Turut Tergugat Pimpinan Utama PT.Bank Pembangunan Daerah NTT Cq. Kepala Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tidak dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Karena Turut Tergugat terikat dalam PERJANJIAN KREDIT dengan NASABAH DEBITUR Yang bernama Nelson Pasaribu (alm) yang merupakan suami dari Oksefina A.L. Bawa (Tergugat II) dalam Perkara a quo. Perjanjian Kredit yang dimaksudkan adalah Perjanjian kredit Nomor : 490/JP/5/3/96 tanggal 24 juli 1996 dengan Jaminan berupa salah satunya adalah sertifikat Hak Milik Nomor 606/1994 atas nama Lusye Loimalitna dkk dengan Jenis Pengikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Bagaimana mungkin BANK BPD NTT (Turut Tergugat) menyerahkan jaminan/agunan kepada orang/nasabah debitur lainnya yang tidak terikat dalam suatu Perjajian Kredit dengan Jenis Pengikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tanpa melalui gugatan Perdata di Pengadilan ? Bahwa dengan demikian Petitum gugatan point 12 patut dan layak untuk di tolak/ dikesampingkan oleh yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo !

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terungkap bahwa gugatan Penggugat tidak dilandasi dengan alas hak / alas hukum yang patut dan benar dengan demikian



permintaan Untuk membayar ganti rugi berupa kerugian materil dan Immateril sebesar Rp.5.575.000.000 (Lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II berupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya sampai dengan dilaksanakan putusan menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim.

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita point 28 dan petitum point 14 gugatan Penggugat mengenai sita jaminan.

Bahwa barang milik Tergugat II (sertifikat Hak milik Nomor 606/1994) yang telah dijaminkan kepada Turut Tergugat PT.Bank Pembangunan Daerah NTT pada tahun 1996 telah diambil secara paksa oleh Penggugat pada tanggal 21 Mei 2019, melawan hukum dan hak serta merugikan kepentingan hukum Tergugat II. Maka tidak masuk akal jauh dari Penalaran Hukum Penggugat memohon meletakkan sita jaminan terhadap sertifikat Nomor : 606/1994 yang ada dalam Penguasaan Penggugat. Bahkan telah melakukan proses balik nama atas nama Penggugat pada Badan Pertanahan Kota Kupang ( vide positagugatan point 24 ), Maka demikian posita dan petitum tersebut menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim.

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil Penggugat seluruhnya maupun petitum dalam gugatan jelas terbantahkan karena dalil-dalil tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, dengan demikian sepatut dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :



**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku ( *ex aequo et bono* ) ;

Jawaban tergugat II konvensi / Penggugat rekonsensi

Dalam eksepsi

1. Gugatan kabur ( *obscuur libel* ), tidak jelas dasar hukum dalil gugatan tentang kedudukan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya yang masih hidup sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris.

Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat posita point 1, point 2, POINT 8 ( Pengakuan Penggugat bahwa Antonius Victor Januarius Belen adalah nama yang tertulis dalam sertifikat hak milik Nomor 606/1994 dan berhak atas tanah obyek sengketa ) point 21 serta Petitum Penggugat point 2, point 3 dan point 5 dan kemudian dihubungkan dengan tuntutan hak semata-mata mengenai Penggugat adalah yang lebih berhak memiliki atas rumah dan tanah dengan sertifikat hak milik nomor : 606/1994 maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya adalah tidak benar dan sangat jauh dari kebenaran fakta hukum yang sesungguhnya, karena masih ada ahli waris lainnya yaitu ;

- ✓ Istridari Antonius Victor Januarius Belen (kakak kandung Penggugat) yang bernama Elenoura Ndolu.
- ✓ Anak anak yang merupakan hasil dari perkawinan sah antara Antonius Victor Januarius Belen dengan Elenoura Ndolu yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun ).

Bahwa dengan demikian Surat Gugatan Penggugat bertentangan dengan pasal 841-842 KUHperdata ( Perwarisan karena kematian )





atau dengan kata lain Penggugat haruslah dituntut untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui Bukti yang dianggap Sah Menurut Hukum ( bukti surat dan saksi ) bahwa Penggugat Devi Christian Belen adalah ahli waris satu-satunya yang masih hidup sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris khususnya hak dari kakak Kandung Penggugat yang bernama Antonius Victor Januarius Belen berupa rumah dan tanah (sertifikat hak milik nomor :606/1994 ), Sehingga Penggugat bisa dikatakan memiliki hak istimewa untuk mewarisi seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh para Pewaris.

Bahwa oleh karena Kapasitas/Kedudukan Penggugat Tidak Terbukti sebagai Ahli Waris satu-satunya dalam Gugatan a quo, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan secara Formil dan MaterIII Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan/atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan alasan hukum dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum.

Dalam kasus a quo, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena "DalamPosita " tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa (Landasan hukum) Penggugat memperoleh hak istimewa sebagai ahli waris satu-satunya ( ahli waris Tunggal ) yang berhak mewarisi semua warisan milik para Pewaris termasuk milik almarhum kakak kandung Penggugat yang bernama Antonius Victor Januarius Belen.

Bahwa apabila kemudian Penggugat dapat membuktikan adalah benar Penggugat merupakan ahli waris satu-satunya yang masih hidup sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris maka sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat tunduk dan patuh untuk memperhatikan dan melaksanakan Pasal 841-851 KUHperdata.

2. Bahwa Gugatan perkara Perdata nomor : 90/Pdt.G/2020/PN-Kpg Obcuur Libel atau tidak jelas didasarkan pada Adanya pertentangan dan tidak selaras antara Posita dalil gugatan dengan Petitumnya:



- a) Adanya pertentangan dan tidak selaras antara Posita dalil gugatan point 4 halaman 3 dengan Petitum point 4 dan point 5.

Bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara a quo adalah “ Tanah ” berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 606/1994 atas nama Lambertus Belen (ayah Penggugat) dengan batas batas tanah obyek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan, yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek sengketa.

Bahwa dalil posita gugatan point 4 tersebut dapat dimaknai atau diinterpretasikan bahwa “ Rumah ” bukanlah merupakan obyek sengketa dalam Perkara a quo, Lalu bagaimana mungkin dalam penalaran hukumnya Penggugat menuntut melalui Petitum point 4 dan point 5 agar rumah yang bukan menjadi Obyek sengketa dalam perkara a quo menjadi hak waris satu-satunya milik Penggugat dan Penggugatlah yang lebih berhak untuk mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para Pewaris yang berada diatas tanah obyek sengketa?? ?

- b) Adanya pertentangan dan tidak selaras antara Posita dalil gugatan point 8 halaman 4 bertentangan dgn petitum point 3 dan point 5.

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 8 adalah merupakan bukti pengakuan bahwa Antonius Victor Januarius Belen (kakakPenggugat) berhak atas tanah Obyek sengketa dalam Perkara a quo. Bahwa dengan demikian istri dan anak anak dari Antonius Victor Januarius Belen yang bernama Elenoura Ndolu bersama anak kandung yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun ) yang saat ini bertempat tinggal di Kalabahi Kabupaten Alor berhak atas tanah obyek sengketa dalam kedudukan dan kapasitas sebagai ahliwaris Pengganti. Lalu bagaimana mungkin jauh dari penalaran hukumnya/adaya Pertentangan, Kontradiktif



Penggugat menuntut melalui Petitum point 3 dengan memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan Penggugat Devi Christian Belen adalah satu-satunya ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen Loimalitna yang berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para Pewaris !!!

c) Adanya pertentangan dan tidak selaras antara Posita dalil gugatan dengan petitum khususnya berkaitan dengan penyebutan/penulisan nama dari kakak Penggugat, dimana dalam Posita disebutkan/tertulis didata yuridis sertifikat Hak milik Nomor 606/1994 adalah nama Antonius Victor Januarius Belen ( Posita point 8 halaman 4 surat gugatan ) sedangkan dalam Petitumnya tentang permohonan penetapan ahli waris tertulis Anthonius Belen. Apakah orang yang sama atau Berbeda ? hanya Penggugatlah yang mengetahuinya !!!

d) Adanya pertentangan dan tidak selaras antara Posita dalil gugatan point 15 halaman 5-6 dengan Posita dalil gugatan point 23 halaman 7.

Bahwa sesungguhnya pengetahuan Penggugat tidak jelas/kabur atas Dalil gugatan terkait informasi rumah dan tanah SHM Nomor 606/1994 in casu tanah obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada tergugat II, apakah pada saat Penggugat masih menjalani perawatan penyakit ginjal yang diderita oleh Penggugat di China sekitar bulan Oktober 1995 ? Ataukah sekitar bulan Juni 2018 sesuai dalil gugatan Posita point 23 ?

e) Adanya pertentangan dan tidak selaras antara Posita dalil gugatan dengan petitum khususnya berkaitan dengan dalil Pengosongan tanah obyek sengketa tidak diuraikan/dijelaskan dalam posita Gugatan tentang alasan pengosongan tersebut tetapi dalam Petitumnya meminta kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan/atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera



mengosongkan dan mengembalikan kepada Penggugat (Petitum point 13 tanpa ada posita gugatan ).

Bahwa dengan demikian dalil dalil yang tidak sesuai dengan Petitum dalam gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut kabur dan patutlah dikesampingkan atau ditolak oleh majelis hakim dalam persidangan ini!!! Hal ini sejalan dengan yurisprudensi mari nomor : 67 k/sip/1972 tanggal 13 agustus 1972, kaidah hukum : dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitum-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan.

### 3. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa benar ada kaidah hukum yang menyatakan : Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya. Tetapi bila Persidangan ini memperhatikan :

- 1) Posita gugatan point 1, point 2, point 8 (Pengakuan Penggugat bahwa Antonius Victor Januarius Belen adalah nama yang tertulis dalam sertifikat hak milik Nomor 606/1994) point 21 serta Petitum Penggugat point 2, point 3 dan point 5 dan kemudian dihubungkan dengan tuntutan hak Waris semata-mata mengenai Penggugat adalah satu-satunya yang lebih berhak atas rumah dan tanah (sertifikat hak milik nomor : 606/1994) dengan Mengabaikan kepentingan hukum/Hak-hak ahli Waris Pengganti lainnya maka seharusnya gugatan a quo juga ditujukan terhadap :

Istri dari Antonius Victor Januarius Belen yang bernama Elenoura Ndolu bersama Anak anak kandung yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun ) yang saat ini bertempat tinggal di Kalabahi Kabupaten Alor dalam kedudukan dan kapasitas sebagai “Janda” dari almarhum Suami Antonius Victor Januarius Belen (kakak kandung Penggugat ). Hal ini sesuai dengan:

- ✓ Yurisprudensi Mahkamah Agung No.856 K/Pdt/1987,  
Kaidah Hukum : Janda merupakan ahli waris, maka ia



mewarisi segala barang warisan suaminya, baik barang asal maupun barang harta bersama.

- ✓ **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.357 K/Pdt/1988,**  
Kaidah hukum : Seorang suami yang meninggal dunia, maka janda dan anak kandungnya merupakan ahliwaris dan sama-sama berhak atas bagian dari harta asal almarhum, besarnya bagian janda adalah sebesar 1/8 dari seluruh harta asal, karena janda ini mempunyai anak.

Bahwa barang atau harta asal yang dimaksudkan / disengketakan dalam perkara a quo adalah tanah (sertifikat hak milik nomor : 606/1994) yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa akan menimbulkan rasa Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam Masyarakat bila kemudian Yang Mulia Majelis hakim mengabulkan Tuntutan Penggugat khususnya Petitum point 3 dan point 5.

- 2) Positagitugatan point 2, point 8, point 24 dan petitum point 12 maka seharusnya gugatan a quo juga ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sehubungan dengan proses penerbitan balik nama sertifikat hak milik nomor 606/1994 atas nama Penggugat pada tanggal 10 juli 2019. Bahwa berdasarkan pada bukti Pengakuan Penggugat dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa Antonius Victor Januarius Belen (almarhum) adalah nama yang tertulis dalam sertifikat hak milik Nomor 606/1994 dan merupakan ahli waris yang sah dari Lambertus Belen (Alm) dan Luyse Belen Loimalitna (Alm) maka menjadi jelas dan terang benderang Kantor Pertanahan kota Kupang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan cara mengabaikan kepentingan hukum atau hak-hak Keperdataan dari istri Antonius Victor Januarius Belen beserta 2 orang anaknya sebagai ahli waris pengganti dari Antonius Victor Januarius Belen (alm).

#### DALAM POKOK PERKARA



DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan sepanjang relevan berlaku juga pada Konvensi ini !
2. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Penggugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya!
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat/posita point 2 ( halaman 2 ) dan Petitum point 2 ( halaman 10 ).

Bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat I dan II, tidak ada ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna (alm) yang bernama Anthonius Belen yang lahir pada tanggal 28 januari 1974 dan meninggal pada tanggal 14 november 2015.

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat/posita point 3 ( halaman 2-3 ).

Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan :

- ✓ Ayah Penggugat semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang ;
- ✓ Ibu Penggugat semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Adapun alasan Penolakan/Bantahan Tergugat II adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada bukti surat Akte Pendaftaran Perkawinan Nomor : seratus delapan puluh dua, tanggal 14 November tahun 1973, disebutkan bahwa Ayah Penggugat Lambertus Belen (alm) adalah Pegawai pada Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur bukan sebagai Karyawan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan tidak menduduki sebagai Kepala Cabang di Perusahaan Listrik Negara tersebut. Sedangkan Ibu Penggugat sesuai akte pendaftaran





Perkawinan bernama Louisa Barbelina Christiana Loimalitna (alm) belum Bekerja. Bahwa dengan demikian dalil Point 3 tersebut patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim !

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat/posita point 4, point 5, point 8 ( halaman 2 dan halaman 4 ).

Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan

- ✓ Orang tua Penggugat telah membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah permanen diatas bidang tanah tersebut berdasarkan SHM Nomor 606/1994 atas nama Lambertus Belen ( ayah Penggugat ) ;
- ✓ Penggugat bersama orang tua Penggugat serta saudara saudara Penggugat mendiami tanah dan rumah tersebut sejak tahun 1992;
- ✓ Bahwa sepeninggalnya ayah Penggugat, maka ibu Penggugat atas persetujuan Penggugat dan dua saudara kandung Penggugat, kemudian melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah obyek sengketa SHM no.606/1994 semula atas nama Lambertus Belen (ayah Penggugat) dirubah menjadi atas nama 4 (empat) orang yakni Lusye Loimalitna (Ibu Penggugat), Antonius Victor Januarius Belen (kakak Penggugat), Devi Christian Belen (Penggugat) dan Maya Jemima Belen (adik Penggugat).

Adapun alasan Penolakan/Bantahan Tergugat II adalah sebagai berikut:

Bahwa dasar fakta Asal usul Tanah obyek sengketa yang benar adalah diberikan oleh Alm. Herman Oktovianus Bouna yang mana adalah Suami Chatarina Loimalitna ( Tergugat I ) yang diberikan secara cuma-cuma, tidak menerima pembayaran satu senpun dan satu rupiahpun alias Gratis kepada Lusye Belen-Loimalitna Almh. Yang mana Lusye Loimalitna adalah Kakak Kandung dari Chatarina Loimalitna ( Tergugat I ), tanah tersebut seluas 520 M<sup>2</sup> masih dalam



bentuk Tanah Kavling yang diberikan oleh Dinas Kimpraswil ( Bina Marga ) Nusa Tenggara Timur.

Bahwa terkait pembangunan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut tidak selesai dilakukan oleh orang tua Penggugat (Rumah belum jadi) disebabkan Alm. Lambertus Belen bersama istri pindah ke PLN Oesao, tidak lama kemudian pindah ke PLN Soe Kabupaten TTS, lalu pindah lagi ke PLN Atambua Kab. Belu. Di Atambua, Lambertus Belen (ayah Penggugat) meninggal akibat serangan jantung pada tanggal 11 Februari 1994. Bahwa selanjutnya pekerjaan pembangunan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut dilanjutkan dan diselesaikan oleh Tergugat II Ny. Oksefina A.L. Bawa bersama suaminya yang bernama Nelson Pasaribu (alm). Bahwa Perlu Tergugat II tegaskan kepada Penggugat, bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat tidak pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa. Dalil Bantahan ini akan Tergugat II buktikan dalam Persidangan melalui Pembuktian Surat dan saksi yang akan diserahkan dan dihadirkan dalam persidangan a quo !

Bahwa berdasarkan pada data fisik dan data yuridis yang terurai dalam sertifikat Nomor 606/1994 tidak pernah tercatat atas nama ayah Penggugat yang bernama Lambertus Belen (alm), dengan demikian dalil Point 4, point 5, point 8 ( halaman 2 dan halaman 4 surat gugatan ) patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim !

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat/posita point 13, point 14 ( halaman 5 ).

Adapun alasan Penolakan/Bantahan Tergugat II adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada, dibuat-buat tanpa dasar dalil yang menyatakan saudara Buce Loimalitna (Om kandung Penggugat) telah meninggal dunia, faktanya saudara Buce loimalitna alias Teukay Loimalitna masih ada dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sampai saat ini (masih hidup/belum almarhum). Bahkan bersedia akan memberi kesaksian atau keterangan di dalam persidangan a quo.



- b) Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada, dibuat-buat tanpa dasar dalil Penggugat yang menyatakan Pada bulan November 1995 secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Om Kandung Penggugat Buce Loimalitna pulang kembali ke Indonesia dengan membawa semua uang yang diberikan oleh PLN wilayah Bali.....dstnya.

Bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat I dan II yaitu berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas Luar Negeri Nomor : 377/SPPD/0420/1995/DITAD Tanggal 21 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh PT.PLN (Persero) Kantor Pusat tertulis/disebutkan dan diperintahkan tanggal berangkat ke Guangzhou China yaitu tanggal 28 Juni 1995 dan tanggal kembali ke Indonesia yaitu tanggal 28 September 1995. Bahwa dengan demikian Om Kandung Penggugat Buce Loimalitna alias Teukay Loimalitna yang mendampingi Penggugat selama Pengobatan di China tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan yaitu " secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas kembali ke Indonesia pada bulan November 1995 ".

Bahwa berdasarkan pada Bukti Surat Tergugat I dan II yaitu berupa Surat yang ditujukan kepada Pimpinan PLN (Persero) Wilayah XI di Denpasar, dari Om kandung Penggugat yang bernama Buce Loimalitna alias Teukay Loimalitna tertanggal 14 Juli 1995, membuktikan bahwa saudara Buce Loimalitna alias Teukay Loimalitna sebagai pendamping telah memberikan Laporan Kepada PLN Wilayah Bali :

- Keadaan dimana perlu ada penambahan/kenaikan biaya pengobatan di Guangzhou China per-tanggal 14 Juli 1995 ;
- Keadaan dimana apabila Pasien (Penggugat) tidak menyiapkan biaya tambahan tersebut maka Pasien (Penggugat) bersama Pendampingnya dipersilakan meninggalkan rumah sakit Sun Yat Sen Guangzhou-China ;
- Keadaan sisa keuangan Penggugat dan Om Kandung Penggugat ketika berada di Guangzhou China yaitu sebesar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Per-tanggal 14 Juli 1995.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah sesuatu yang mustahil bila kita mengikuti dalil Penggugat yang menyatakan pada bulan November 1995, saudara Buce Loimalitna secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas pulang kembali ke Indonesia dengan membawa semua uang yang diberikan oleh PLN wilayah Bali.

Bahwa Per-tanggal 14 Juli 1995 saja kondisi keuangan tercatat sisa Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bagaimana mungkin terjadi Penggugat menuduh saudara Buce Loimalitna di bulan November 1995 membawa uang milik PLN. Bagaimana dengan biaya Pengobatan seperti biaya Operasi Pembedahan sebesar Rp. 47.200.000, biaya dokter ahli ginjal sebesar Rp. 4.425.000,- ?? Apakah cukup dengan Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melakukan operasi pencangkokan ginjal di rumah sakit Sun Yat Sen Guangzhou-China?? Apalagi biaya hidup lainnya karena masa/waktu tinggal di China telah melewati tanggal 28 september 1995 (sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Luar Negeri Nomor : 377 / SPPD / 0420 / 1995/DITAD Tanggal 21 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh PT.PLN (Persero) Kantor Pusat ). Bahkan Om Kandung Penggugat Buce Loimalitna saat itu telah memberitahukan keadaan Keuangan dan jadwal keberangkatan balik ke Indonesia (Denpasar) kepada Penggugat, tetapi Penggugat Devi Christian Belen tetap masih Menunggu Organ Ginjal Yang Cocok untuk dicangkokkan. Atau dengan kata lain dana bantuan PLN (persero) Denpasar yang diberikan Kepada Penggugat kurang, maka belum dilakukan pencangkokan ginjal karena belum mendapatkan ginjal yang cocok, hanya perawatan untuk mengurangi sakitnya. Sehingga Butje Loimalitna mengirimkan surat dari Guangzhou kepada PLN Denpasar mengenai kondisi tersebut. Namun saat itu belum ada jawaban balik dari PLN Denpasar. Sehingga pada akhirnya mereka berdua, Penggugat Devi Christian Belen dan Butje Loimalitna pulang kembali ke Indonesia karena kehabisan dana.

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat Point 13 dan point 14 ( halaman 5 ) patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim !

Halaman 42 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat/posita point 16, point 17, point 22, point 26 ( halaman 5-7 dan hal.8 ).

Adapun alasan Penolakan/Bantahan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Proses Jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Alm. Nelson Pasaribu, Suami dari Oksefina A. L. Bawa (Tergugat II) dilakukan melalui sebuah pertemuan dan Keputusan bersama 2 (dua) Keluarga besar yaitu Keluarga Belen dan Keluarga Loimalitna, yang hadir saat pertemuan tersebut seperti Maria Belen, Alm. Antonius Victor Januarius Belen (kakak kandung Penggugat), Alm.Yappy Yacob Loimalitna dan Istrinya Nuniek Loimalitna, Chatarina Loimalitna bersama Alm. Herman Oktovianus Bouna, Alm. Cornelis Loimalitna, Alm. Elisabeth Loimalitna Lerrick.
- b. Bahwa jual beli tanah obyek sengketa tersebut sepengetahuan dan disetujui oleh kakak kandung Penggugat yang bernama Antonius Victor Januarius Belen (alm) serta uang hasil Penjualan tanah obyek sengketa tersebut telah diserahkan dan telah diterima oleh kakak kandung Penggugat yaitu alm. Antonius Victor Januarius Belen untuk keperluan pengobatan sakit Ginjal yang diderita oleh Penggugat.
- c. Bahwa telah menjadi fakta hukum proses Penjualan tanah obyek sengketa ditahun 1995 telah melibatkan kedua keluarga Besar BELEN dan LOIMALITNA. Hal ini terjadi karena :
  - ✓ Keadaan Penggugat ketika itu masih berumur 14 tahun dan sedang menderita sakit gagal ginjal, adik Penggugat yang bernama Maya Jemina Belen masih berumur 6 tahun dan kakak Penggugat berumur 21 tahun masih duduk di bangku Kuliah/Perguruan tinggi (belum mempunyai Pekerjaan ) serta Kedua Orang tua Penggugat telah Meninggal Dunia.



- ✓ Keadaan kebutuhan yang sangat mendesak/darurat, harus segera mendapatkan uang tambahan untuk biaya hidup ( melanjutkan kehidupan Penggugat ) dan Kepentingan Pengobatan sakit yang diderita Penggugat selama berada di China karena biaya yang diberikan oleh PLN (Persero) tidak mencukupi untuk membiayai semua proses pengobatan sampai terjadi Pencangkokkan ginjal.
- ✓ Keadaan dimana pihak PLN (Persero) tidak menjawab surat dari Om kandung Penggugat Buce Loimalitna terkait Penambahan biaya dan kelanjutan Pembiayaan Pengobatan sakit gagal ginjal Penggugat di Rumah Sakit Sun Yat Sen Guangzhou-China.
- ✓ Keadaan financial ekonomi keluarga Penggugat saat itu tidak mendukung ( kekurangan uang ) untuk membiayai semua proses pengobatan sampai terjadi Pencangkokkan ginjal dan saat itu harta benda/warisan yang ditinggalkan oleh Orang tua Penggugat ( Ibu Penggugat ) hanyalah berupa tanah dengan sertifikat Nomor 606/1994 (tanah obyek sengketa dalam Perkara a quo)

Maka tidak ada pilihan lain Tujuan Mulia Keluarga Besar Belen dan Loimalitna saat itu adalah Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dijual kepada suami dari Tergugat II agar Penggugat dapat menikmati atau memanfaatkan harta warisan tersebut untuk keperluan Pengobatan sakit gagal ginjal yang diderita Penggugat sejak tahun 1992 dan saat itu ( tahun 1995 ) Penggugat sementara sedang berobat di Rumah Sakit Sun Yat Sen Guangzhou-China. Dengan demikian Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan Perbuatan melawan Hukum dan Hak Yang merugikan Penggugat.





Bahwa perlu Tergugat II tegaskan kepada Penggugat bahwa niat baik dan tujuan mulia yang telah dilakukan oleh ke-2 (kedua) keluarga Besar tersebut kemudian dihormati dan ditindak lanjuti oleh tergugat II karena Tergugat II pernah membesuk Penggugat di rumah Sakit bersama Suaminya dan Tergugat I kurang lebih ditahun 1993 ( semasa orang tua Penggugat masih hidup ). Tergugat II dan suami Nelson Pasaribu (alm) merasa Kasihan dan Prihatin dengan keadaan sakit Tergugat yang demikian menderitanya di rumah Sakit Umum daerah Soe ( Penggugat baru tamat Sekolah dasar ), sehingga Tergugat II dan suami tergugat II tergerak hatinya untuk Membeli tanah obyek sengketa dengan harga tinggi ketika pada tahun 1995 tanah obyek sengketa tersebut ditawarkan kesuami Tergugat II.

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat/posita point 21 ( halaman 7 ).

Adapun alasan Penolakan/Bantahan Tergugat I adalah sebagai berikut :

Bahwa kedudukan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya/ahli waris tunggal adalah tidak benar dan sangat jauh dari kebenaran fakta hukum yang sesungguhnya, karena masih ada ahliwaris lainnya yaitu ;

- ✓ Istridari Antonius Victor Januarius Belen (kakak kandung Penggugat) yang bernama Elenoura Ndolu.
- ✓ Anak anak yang merupakan hasil dari perkawinan sah antara Antonius Victor Januarius Belen dengan Elenoura Ndolu yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun ).

Bahwa dengan demikian Surat Gugatan Penggugat bertentangan dengan pasal 841-842 Kuhperdata (Perwarisan karena kematian) atau dengan kata lain Penggugat haruslah dituntut untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui Bukti yang dianggap Sah Menurut Hukum ( bukti surat dan saksi) bahwa Penggugat Devi Christian Belen adalah ahli waris satu-satunya yang masih hidup dan satu-satunya ahli waris tunggal yang sah sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris khususnya hak



dari kakak Kandung Penggugat yang bernama Antonius Victor Januarius Belen berupa rumah dan tanah (sertifikat hak milik nomor : 606/1994), Sehingga Penggugat bisa dikatakan memiliki hak istimewa untuk mewarisi seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh para Pewaris.

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai Pembagian hak Waris semata-mata adalah hak mutlak Penggugat yang lebih berhak atas rumah dan tanah (sertifikat hak milik nomor : 606/1994) dengan Mengabaikan kepentingan hukum/Hak-hak ahli Waris Pengganti lainnya yaitu: Istri dari Antonius Victor Januarius Belen yang bernama Elenoura Ndolu bersama Anak anak kandung yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun ) yang saat ini bertempat tinggal di Tingkat satu, RT.008, RW.004, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Maka Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan hukum yaitu melanggar pasal Pasal 841-851 KUH Perdata. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti mengabaikan kepentingan hukum/Hak-hak ahli Waris Pengganti lainnya dalam surat gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo!

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat/posita point 24 ( halaman 7-8 ). dan Petitum point 12 ( halaman 11 ).

Adapun alasan Penolakan/Bantahan Tergugat I adalah sebagai berikut :

Bahwa Perbuatan Turut Tergugat Pimpinan Utama PT.Bank Pembangunan Daerah NTT Cq. Kepala Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tidak dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Karena Turut Tergugat terikat dalam Perjanjian Kredit dengan Nasabah Debitur yang bernama Nelson Pasaribu (alm) yang merupakan suami dari Oksefina A.L. Bahwa ( Tergugat II ) dalam Perkara a quo. Perjanjian Kredit yang dimaksudkan adalah Perjanjian kredit Nomor : 490/JP/5/3/96 tanggal 24 juli 1996 dengan Jaminan berupa salah satunya adalah sertifikat



Hak Milik Nomor 606/1994 atas nama Lusye Loimalitna dkk dengan Jenis Pengikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Bagaimana mungkin BANK BPD NTT (Turut Tergugat) menyerahkan jaminan/agunan kepada orang/nasabah debiturlainya yang tidak terikat dalam suatu Perjajian Kredit dengan Jenis Pengikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tanpa melalui gugatan Perdata di Pengadilan ? Bahwa dengan demikian Petitum gugatan point 12 patut dan layak untuk di tolak/dikesampingkan oleh yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo !

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terungkap bahwa gugatan Penggugat tidak dilandasi dengan alas hak / alas hukum yang patut dan benar dengan demikian permintaan Untuk membayar ganti rugi berupa kerugian materIII dan ImmaterIII sebesar Rp. 5.575.000.000 (Lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II berupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya sampai dengan dilaksanakan putusan menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim.
11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita point 28 dan petitum point 14 gugatan Penggugat mengenai sita jaminan.

Bahwa barang milik Tergugat II (sertifikat Hak milik Nomor 606/1994) yang telah dijaminkan kepada Turut Tergugat PT. Bank Pembangunan Daerah NTT pada tahun 1996 telah diambil secara paksa oleh Penggugat pada tanggal 21 Mei 2019, dengan cara melawan hukum dan hak serta merugikan kepentingan hukum Tergugat II. Maka tidak masuk akal jauh dari Penalaran Hukum Penggugat memohon meletakkan sita jaminan terhadap sertifikat Nomor : 606/1994 yang ada dalam Penguasaan Penggugat. Bahkan Penggugat telah melakukan proses balik nama atas nama Penggugat pada Badan Pertanahan Kota Kupang ( vide posita gugatan point 24 ),



*Maka dengan demikian posita dan petitum tersebut menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim.*

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil Penggugat seluruhnya maupun petitum dalam gugatan Konvensi jelas terbantahkan karena dalil-dalil tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, dengan demikian sepatut dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat II Ny. Oksefina A.L. Bawa dalam Konvensi sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi Sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil dalil argumentasi hukum yang telah diuraikan dalam Konvensi diatas mohon secara Mutatis Mutandi dianggap terbaca kembali sebagai dasar pula dalam Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan istri dan ahli waris yang sah dari Nelson Pasaribu (alm) yang meninggal pada 1 April 2016.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik yang Sah dan yang berhak atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan sertifikat nomor 606/1994 atas nama Luyse Loimalitna dkk, Bahwa tanah sengketa adalah harta warisan (harta gonogini/harta bersama) dengan Suami Tergugat II yang bernama Nelson Pasaribu, yang dibeli pada tahun 1995 dari Tergugat I dalam Konvensi seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa bidang tanah warisan tersebut sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 606/1994 atas nama Luyse Loimalitna dkk seluas 520 M2 belum sempat dibalik nama atas nama suami Penggugat Rekonvensi, karena pada saat itu tahun 1996 suami Penggugat rekonvensi mengajukan Pinjaman kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dan barang Jaminan



tambahan adalah berupa sertifikat hak milik Nomor 606/1994 atas nama Luyse Loimalitna dkk seluas 520 M2.

6. Bahwa bidang tanah warisan beserta rumah tersebut terletak di Rt.021,RW.019, kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas 520 M2 berdasarkan SHM Nomor 606/1994 atas nama Luyse Loimalitna dkk dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan jalan raya Bung Tomo ;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan rencana jalan Sekarang dengan Hotel Pelangi ;
- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan Hotel Pelangi ;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan Fredrik Allo ;

Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah dan Rumah obyek sengketa.

7. Bahwa ketika membeli tanah obyek sengketa, rumah yang berada diatas tanah obyek sengketa belum selesai dibangun dan belum layak untuk ditempati sehingga Penggugat Rekonvensi bersama suami meneruskan dan menyelesaikan Pembangunan rumah tersebut hingga layak dan pantas untuk ditempati.

8. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan cara mengintervensi tanpa Prosedural melawan hukum terlibat dalam Perjanjian Kredit Nomor: 490/JP/5/3/96 tanggal 24 juli 1996 dengan tipu muslihat, mengambil Paksa barang jaminan milik suami dari Penggugat Rekonvensi yang tersimpan di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan hak yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian baik MaterIII maupun Immaterial.

9. Bahwa kerugian MaterIII yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar



rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai dan kontan, dengan perhitungan sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat menikmati atau memanfaatkan secara sempurna ( sertifikat dijamin ke Bank untuk mendapatkan modal kerja atau usaha ) tanah obyek sengketa karena Sertifikat nomor 606/1994 dikuasai tanpa hak dan hukum oleh Tergugat rekonvensi.

10. Bahwa mengenai kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sulit dihitung, demi untuk kepastian hukum sehubungan dengan pengajuan gugatan a quo maka kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu Milyar rupiah).
11. Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didukung dengan bukti yang sah/otentik (bukti surat dan saksi) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon agar Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun Kasasi (*UitVoerbaarbijvllrraad* ).
12. Bahwa ada kecurigaan dan kekhawatiran Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara a quo secara sukarela, karenanya Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah ) setiap harinya dari kelalaian menjalankan Putusan ini.

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagaiberikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**





DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Nelson Pasaribu ( alm ) ;
3. Menyatakan menurut hukum jual beli rumah dan tanah Obyek sengketa antara suami Tergugat II dan Tergugat I dalam Konvensi seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) adalah Sah dan berharga menurut Hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum bidang tanah warisan Nelson Pasaribu (alm) beserta rumah tersebut terletak di Rt.021, RW.019, kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas 520 M2 berdasarkan SHM Nomor 606/1994 atas nama Luyse Loimalitna dkk dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan jalan raya Bung Tomo ;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan rencana jalan Sekarang dengan Hotel Pelangi ;
  - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan Hotel Pelangi ;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan Fredrik Allo ;

Adalah sah dan berharga Milik dari Penggugat Rekonvensi.

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan/tindakan Tergugat Rekonvensi dengan cara mengintervensi tanpa Prosedural melawan hukum terlibat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 490/JP/5/3/96 tanggal 24 juli 1996 dengan tipu muslihat, mengambil Paksa barang jaminan milik suami dari Penggugat Rekonvensi yang tersimpan di PT. Bank Pembangunan



Daerah NTT adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan hak yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian baik MaterIII maupun Immaterial.

6. Menghukum memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi sertifikat Hak Milik nomor 606/1994 atas nama Lusye Loimalitna dkk yang dikuasai selama ini tanpa hak dan dasar hukum oleh Tergugat Rekonvensi.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian MaterIII yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah ) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai dan kontan, dengan perhitungan sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat menikmati atau memanfaatkan secara sempurna (sertifikat tidak dapat dijaminkan ke Bank untuk mendapatkan modal kerja atau usaha ) tanah obyek sengketa karena Sertifikat nomor 606/1994 dikuasai tanpa hak dan hukum oleh Tergugat Rekonvensi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian immaterIII, demi untuk kepastian hukum sehubungan dengan pengajuan gugatan a quo maka kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satuMilyar rupiah).
9. Menyatakan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun Kasasi (*Uit VoerbaarbijvIIrraad*).
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi bila tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara a quo secara sukarela, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000 (satujuta rupiah ) setiap harinya dari kelalaian menjalankan Putusan ini.
11. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Pemohon Banding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Termohon banding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Termohon banding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Agustus 2020 dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tertanggal 14 Agustus 2020 kesimpulan dari Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dipersidangan tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut maka Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kpgtanggal 08 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Devi Christian Belen adalah ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna (almh);

Halaman 53 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG



3. Menyatakan rumah dan tanah seluas 520 M2 dengan SHM Nomor 606/1994 yang di Jalan Bung Tomo Rt.021,RW.019, kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan jalan raya Bung Tomo ;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan rencana jalan Sekarang dengan Hotel Pelangi ;
  - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan Hotel Pelangi ;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan Fredrik Allo ;adalah milik Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen–Loimalitna (almh) dan ahli warisnya;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi yang menjual rumah dan tanah seluas 520 M2 dengan SHM Nomor 606/1994 kepada Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tahun 1995 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bersama kedua saudara kandung Penggugat semasa hidupnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tahun 1995 yang membeli rumah dan tanah seluas 520 M2 dengan SHM Nomor 606/1994 pada tahun 1995 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bersama kedua saudara kandung Penggugat semasa hidupnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan segala surat bukti Jual beli antara Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap keterlambatan pelaksanaan putusan



sebesarRp. 1.000.000 (satujuta rupiah) per bulan sampai dengan dilaksanakannya putusan *a quo*;

8. Menyatakan sah dan beralasan hukum pengembalian SHM Nomor. 606 Tahun 1994 oleh Turut Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen–Loimalitna (almh) ;
9. MenghukumTergugat I Konvensidan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan keamanan (Kepolisian);
10. Menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

1. Menghukum Tergugat I Konvensidan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo* sebesar Rp.1.671.000,-(satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 08 September 2020 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan pernyataan banding oleh para Pembanding semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Senin, tanggal 21 September 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang menyatakan bahwa para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding oleh Kuasanya tertanggal 13 Oktober 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon banding/pembanding I dan II sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 90/PDT.G/2020/PN.KPG tanggal 08 September 2020 tersebut diatas khususnya "tentang pertimbangan hukum" halaman 58 – 90, dengan alasan-alasan Keberatan sebagai berikut :

Pembuktian. Mengapa? Kerena pertimbangan hukum tersebut selanjutnya sangat berpengaruh terhadap arah dan ketidak cermatan dalam menilai :

- Luas Pembuktian ;
- Pembebanan pembuktian dan/atau pembagian beban pembuktian;
- Penilaian hasil pembuktian ;

Alat-alat pembuktian.

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II berkeberatan atas pertimbangan hukum judex factie majelis hakim Pengadilan Negeri kupang dalam Putusannya halaman 60 - 62 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun syarat suatu gugatan sempurna sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah antara lain :

Halaman 56 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG





1. Surat gugatan cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan MA-RI Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan MA-RI Nomor 492 K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan MA-RI Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus mencantumkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (Putusan MA-RI Nomor 81 K/Sip/1971);

Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak sempurna;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bahwa apa yang dimaksud olehnya telah jelas dijabarkan dalam uraian posita gugatannya, dan adapun tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang melawan hukum dimana Tergugat I Konvensi telah menjual rumah dan tanah milik orangtua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kedua saudara kandungnya semasa hidup kepada Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang mana rumah dan tanah tersebut terletak di RT.021/RW.019, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas 520 m<sup>2</sup> berdasarkan SHM Nomor 606/1994 atas nama Lambertus Belen (Ayah Penggugat) dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Daerah sekarang dengan Jalan Raya Bung Tomo;
- ❖ Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Rencana Jalan sekarang dengan Hotel Pelangi;
- ❖ Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Daerah sekarang dengan Hotel Pelangi;
- ❖ Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Daerah sekarang dengan Fredrik Allo;



merupakan warisan dari orangtua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan terhadap hal tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyertakan bukti-bukti surat dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai kedudukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai ahli warissatunya yang masih hidup sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya menyatakan ianya adalah salah seorang anak dari Lambertus Belen (alm) dengan Lusye Belen-Lotmalitna (almh), dimana Lambertus Belen meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1990 dan Lusye Belen-Lotmalitna meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1995;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Lambertus Belen (alm) dengan Lusye Belen-Lotmalitna (almh) memiliki 6 (enam) orang anak antara lain :

1. Anthonius Belen (alm) yang dilahirkan pada tanggal 28 Januari 1974 dan meninggal pada tanggal 14 November 2015;
2. Linda Elisabeth Belen (almh) yang meninggal pada saat lahir;
3. Devi Christian Belen (Penggugat) yang dilahirkan pada tanggal 02 Juni 1981 dan masih hidup hingga saat ini;
4. Fredrick Belen (alm), meninggal pada tanggal 17 Juli 1992;
5. Beatrix Yulinda Belen (almh), meninggal pada tanggal 30 November 1987);
6. Maya Jemima Belen (almh), yang lahir pada tanggal 31 Mei 1989 dan meninggal pada tanggal 18 Mei 2017;

Bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti yang membantah mengenai orangtua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun ke - 5 (lima) saudara kandungnya yang telah meninggal dunia, hal ini berarti bahwa memang benar saat ini yang masih hidup hanyalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sendiri;



Menimbang, bahwa adapun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengikutsertakan Istri dari Antonius Victor Januarius Belen (kakak kandung Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) yang bernama Elenoura Ndolu dan anak-anak yang merupakan hasil dari perkawinan sah antara Antonius Victor Januarius Belen dengan Elenoura Ndolu yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun ) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, adalah beralasan hukum dimana tidak semua ahli waris ikut menggugat, hal tersebut sebagaimana didasarkan pada beberapa Yurisprudensi antara lain :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 menyatakan bahwa “Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris”;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 menyatakan bahwa “Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diadjudkan oleh semua ahli waris”;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 menyatakan bahwa “Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum. Bahwa dalam perkara *a quo* objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan”;



Menimbang, bahwa kemudian terhadap kedudukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai ahli warissatu-satunya yang masih hidup sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris, diperkuat lagi dengan adanya surat bukti P.XXV merupakan surat pernyataan penolakan warisan oleh Helenora A. Belen-Ndolu bertindak untuk diri sendiri dan juga untuk dan atas nama kedua anak-anaknya tersebut, sehingga hal ini menunjukkan *legal standing* (kedudukan) Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya dalam perkara *a quo* ;

Alasan-alasan Keberatan Pembanding I dan Pembanding II :

- 1) Bahwa Pembanding I dan Pembanding II tetap pada eksepsi yang telah diajukan dalam persidangan *a quo* sebagaimana yang terurai pada Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Kupang halaman 13 sampai halaman 31.
- 2) Bahwa Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Kupang harus dibatalkan karena menyimpang dari yang dituntut dalam surat gugatan atau dengan kata lain *Judex factie* Pengadilan negeri Kupang telah salah dalam memutus hal-hal yang tidak dituntut dan tidak sesuai dengan posita dan petitum gugatan.
- 3) Bahwa yang dimaksudkan dengan menyimpang dari yang dituntut dalam surat gugatan adalah ;

a. Petitum gugatan Penggugat point 3,

MENETAPKAN menurut hukum bahwa Devi Christian Belen (Penggugat) adalah satu-satu ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna (almh) yang masih hidup sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris ;

Bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Penggugat/ Terbanding adalah warisan ( harta kekayaan ) mana saja yang ditinggalkan oleh Para Pewaris Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna (almh) ?



Sehingga kemudian dalam tuntutan Penggugat/Terbanding meminta kepada Majelis Hakim untuk MENETAPKAN menurut hukum bahwa Devi Christian Belen (Penggugat) adalah satu-satu ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna (almh) yang masih hidup sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris. Fakta persidangan Penggugat/Terbanding (bukti surat dan saksi) tidak dapat memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan Petitum gugatan Penggugat point 3.

Dengan demikian mengutip pertimbangan Majelis Hakim judex factie Pengadilan negeri kupang yang menyatakan ;  
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun syarat suatu gugatan sempurna sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah antara lain :

Pertama, Surat gugatan cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan MA-RI Nomor 547 K/Sip/1972);

Kedua, Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan MA-RI Nomor 492 K/Sip/1970);

Ketiga, Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan MA-RI Nomor 151 K/Sip/1975);

Keempat, Khusus gugatan mengenai tanah harus mencantumkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (Putusan MA-RI Nomor 81 K/Sip/1971);

Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak sempurna;

Bahwa telah menjadi fakta persidangan yang tak terbantahkan yang dimaksudkan dengan PARA PEWARIS berdasarkan dan tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 606/1994 (budel warisan) dalam gugatan a quo (vide; posita point 8 ) adalah ;

- Lusye Loimalitna (ibu Penggugat), meninggal pada tanggal 09 Februari 1995.
- Antonius Victor Januarius Belen (kakak Penggugat), meninggal pada tanggal 14 November 2015. Dan memiliki ahli waris Pengganti.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maya Jemima Belen(adik Penggugat). meninggal pada tanggal 18 Mei 2017,

Tidak termasuk Devi Christian Belen (Penggugat/ Terbanding) maka kemudian menjadi aneh jauh dari Penalaran hukum dan Hukum Waris yang dipedomani selama ini, bagaimana mungkin orang/subyek hukum yang masih hidup (Penggugat) menuntut dirinya (Penggugat/Terbanding) sebagai ahli waris atas dirinya sendiri yang masih hidup sehingga lebih berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para Pewaris atas rumah dan tanah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 606/1994 ?

- b. Petitum gugatan Penggugat point 5,

MENYATAKAN menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen–Loimalitna (almh) yang lebih berhak atas rumah dan tanah dengan SHM Nomor.606/1994.

Bahwa terhadap Petitum Penggugat point 5 tersebut, Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi tertanggal 08 Juni 2020.

Bahwa telah menjadi fakta Persidangan (bukti surat Penggugat/ Terbanding P-I ),setelah Penggugat mengambil sertifikat hak milik Nomor 606/1994 tanpa prosedural/melawan hukum di Bank NTT (turut Tergugat/Turut Terbanding) pada tanggal 21 Mei 2019, yang merupakan ahli waris berdasarkan pada sertifikat hak milik Nomor 606/1994 (budel warisan)dalam gugatan a quo adalah ;

- istri dan anak anak dari Antonius Victor Januarius Belen (kakak kandung Penggugat/Terbanding, meninggal pada tanggal 14 November 2015) yang bernama Elenoura Ndolu bersama anak kandung yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun )yang saat ini bertempat tinggal di Kalabahi Kabupaten Alor dalam kedudukan dan kapasitas sebagai ahli waris Pengganti.

Bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHper menyebutkan, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.Jadi harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.

Halaman 62 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa telah menjadi fakta persidangan juga bahwa Antonius Victor Januarius Belen (kakak kandung Penggugat/Terbanding) meninggal pada tanggal 14 November 2015. Dan Fakta persidangan juga membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding tidak ditunjuk sebagai ahli waris pengganti dari Antonius Victor Januarius Belen berdasarkan sebuah surat wasiat (vide pasal 899 Kuhperdata). Bahkan keterkaitan dengan sertifikat hak milik Nomor 606/1994 tidak ada satu bukti suratpun yang menerangkan tentang Penolakan warisan oleh Antonius Victor Januarius Belen terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa a quo sehingga menunjukkan dan membuktikan bahwa legal standing (kedudukan) Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang tidak sebenarnya/kabur/tidak jelas dalam perkara a quo, bila dihubungkan dengan Petitum Gugatan point 3 dan Petitum gugatan point 5.

Bahwa Gugatan Penggugat (hubungan posita-petitum) semakin kacau/kabur/tidak jelas ketika dihubungkan dengan : pertama, bukti surat Penggugat kode bukti P-XXV berupa Surat Pernyataan Penolakan Warisan oleh Helenora A. Belen-Ndolu tertanggal 18 Mei 2019. Kedua, Sertifikat hak milik Nomor 606/1994 pada lembaran pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya, tercatat nama yang berhak sejak tanggal 28 - 6 - 1994 adalah Lusye Loimalitna, Antonius Victor Januarius Belen, Devi Christian Belen (Penggugat/Terbanding) dan Maya Jemima Belen.

Bahwa kemudian Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan pada pertimbangan yang kurang tersebut dalam amar Putusannya Menyatakan :

Menyatakan rumah dan tanah seluas 520 M2 dengan SHM Nomor 606/1994 yang di Jalan Bung Tomo Rt.021, RW.019, kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan jalan raya Bung Tomo ;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan rencana jalan Sekarang dengan Hotel Pelangi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan Hotel Pelangi ;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan Fredrik Allo ;

adalah milik Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen–Loimalitna (almh) dan ahli warisnya;

Bahwa dengan demikian amar putusan judex factie Pengadilan Negeri Kupang angka 3 dalam pokok perkara tersebut bertentangan dengan:

- Bukti surat Penggugat berupa sertifikat SHM Nomor 606/1994(bukti P-I) karena kepemilikan terakhir tercatat atas nama ;

- Lusye Loimalitna,
- Antonius Victor Januarius Belen,
- Devi Christian Belen (Penggugat/Terbanding),
- Maya Jemima Belenbukan tercatat atas nama Lambertus Belen (alm) karena telah dicoret dari daftar kepemilikan dan Lusye Belen–Loimalitna (almh).

Artinya, ahli waris berdasarkan sertifikatSHM Nomor 606/1994 (bukti surat Penggugat P-I) adalah istri dan anak anak dari Antonius Victor Januarius Belen dan Istri dan anak-anak (anak bila ada) dari Penggugat/Terbanding Devi Christian Belen. Dannama-nama Pewaris berdasarkansertifikatSHM Nomor 606/1994 (bukti surat Penggugat P-I) adalah ;

- Lusye Loimalitna (almarhum)
- Antonius Victor Januarius Belen (almarhum) memiliki ahli waris.
- Devi Christian Belen (Penggugat/Terbanding),masih hidup.
- Maya Jemima Belen (almarhum).Belum menikah.

Penggugat/Terbanding tidak tepat secara hukum menyanggah sebagai ahli waris dari para Pewaris karena telah dan masih tercatat pada SHM Nomor 606/1994 (bukti surat Penggugat P-I).

Halaman 64 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG



- Bukti surat Penggugat kode bukti P-XXV berupa Surat Pernyataan Penolakan Warisan oleh Helenora A. Belen-Ndolu tertanggal 18 Mei 2019.

Bahwa disatu sisi Majelis hakim dalam pertimbangannya telah menerima dan mengakui penolakan waris tersebut sebagai alasan hukum legal standing Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris satu-satunya yang masih hidup.

Tetapi anehnya, jauh dari penalaran hukum kemudian dalam amar putusannya mengakui eksistensi keberadaan ahli waris istri dan anak anak dari Antonius Victor Januarius Belen ( salah satu anak kandung dari Lambertus Belen alm dan Lusye Belen-Loimalitna almh) terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa dengan SHM Nomor 606/1994. Bukankah istri dan anak anak dari Antonius Victor Januarius Belen juga adalah ahli waris dari Lambertus Belen alm dan Lusye Belen-Loimalitna almh?

Sehingga tidak tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang mengutip yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan Putusan ( Putusan gugatan nomor: 90/Pdt.G/2020/PN.Kpg halaman 62 ).

Lebih aneh lagi ketika Jdex factieragu-ragu dalam pertimbangannya halaman 77 yang menyatakan ;

".....Majelis hakim berpendapat bahwa dipersidangan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menunjukan satu bukti pun yang menyatakan bahwa perkawinan antara Antonius Victorius Januarius dengan Elenoura Ndolu adalah perkawinan yang sah secara hukum dan agama, sehingga Majelis hakim tidak dapat menilai apakah Elenoura Ndolu dan anak-anaknya yang bernama Abel Belen (umur ±14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun ) merupakan ahli waris sah dari Antonius Victorius Januarius,".....dstnya.

Bahwa oleh karena dalil Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat rekonvensi tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding (berdasarkan pada fakta persidangan yaitu jawab-menjawab, bukti surat, bukti keterangan saksi Penggugat dan Tergugat I Konvensi dan II Konvensi ). Bahkan

Halaman 65 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG



Penggugat/Terbanding mengakui bahwa Elenoura Ndolu dan anak-anaknya yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun ) adalah istri sah dan anak-anak dari Antonius Victorius Januarius Belen. Sehingga Pembanding I dan II berpendapat dan berkeberatan, apa yang harus dibuktikan, ketika dalil tersebut diakui Kebenarannya oleh Penggugat/Terbanding ?

- Petitum gugatan Penggugat point 3, menyatakan ;  
MENETAPKAN menurut hukum bahwa Devi Christian Belen (Penggugat) adalah satu-satu ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna (almh) yang masih hidup sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris ;  
Bahwa yang dimaksudkan dengan Para Pewaris menurut SHM Nomor.606/1994 adalah ;
- Lusye Loimalitna (almarhum)
- Antonius Victor Januarius Belen (almarhum) memiliki ahli waris.
- Devi Christian Belen (Penggugat/Terbanding), masih hidup.
- Maya Jemima Belen (almarhum).
- Petitum gugatan Penggugat point 5, menyatakan ;  
MENYATAKAN menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna (almh) yang lebih berhak atas rumah dan tanah dengan SHM Nomor.606/1994.

Bahwa standar Pembuktian *preponderance of evidence* Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang dengan cara mengabulkan Petitum gugatan Penggugat point 3 dan point 5 berdasarkan bukti surat Penggugat/Terbanding dengan kode bukti surat bukti P-XXV berupa Surat Pernyataan Penolakan Warisan dibawah tangan oleh Helenora A. Belen-Ndolu tertanggal 18 Mei 2019 bertentangan dengan PASAL 1057 KUHPERDATA yang menyatakan :

Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu Pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah Hukumnya telah terbuka warisan itu.



2. Bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II berkeberatan atas pertimbangan hukum *judex factie* majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusannya halaman 62 - 63 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya mengenai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak ikut menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang menjadi pihak dalam perkara *a quo*, Majelis hakim berpendapat untuk menilai apakah gugatan tersebut *error in persona* karena kurang pihak sehubungan dengan proses penerbitan balik nama sertifikat hak milik nomor 606/1994 atas nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Juli 2019, adalah hak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menarik pihak-pihak yang dirasa melanggar kepentingannya. Mengutip Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim., dan penilaian mengenai ada atau tidaknya perbuatan hukum yang menyebabkan kekeliruan pada proses penerbitan balik nama sertifikat hak milik nomor 606/1994 atas nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Juli 2019 hemat Majelis hakim telah masuk pada pokok perkara dan perlu dibuktikan pada pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk menyatakan menolak eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Alasan-alasan Keberatan Pembanding I dan Pembanding II :

Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan yang telah dibuktikan dalam pokok perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II sekarang Pembanding I dan Pembanding II didapati fakta bahwa Majelis



Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan/kurang Pertimbangan tentang ;

- 1) Adanya bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II sekarang Pemanding I dan Pemanding II terkait asal usul tanah obyek sengketa adalah berasal dari Alm. Herman Oktovianus Bouna yang mana adalah Suami Chatarina Loimalitna ( Tergugat I konvensi/Pemanding I ) yang diberikan secara cuma-cuma, tidak menerima pembayaran satu senpun dan satu rupiahpun alias Gratis kepada Lusye Belen-Loimalitna Almh ( Ibu Penggugat/Terbanding ) Yang mana Lusye Loimalitna adalah Kakak Kandung dari Chatarina Loimalitna ( Tergugat I ), tanah tersebut seluas 520 M<sup>2</sup> masih dalam bentuk Tanah Kavling yang diberikan oleh Dinas Kimpraswil ( Bina Marga ) Nusa Tenggara Timur. Bahwa dalil bantahan tersebut didukung dengan bukti surat milik Tergugat I dan Tergugat II dengan kode bukti surat T-34 berupa copy sertifikat hak milik nomor : 606 tahun 1994 ( tanah obyek sengketa) atas nama Herman Bouna. Bahwa bukti T-34 tersebut didukung juga dengan keterangan saksi dari Tergugat I dan Tergugat II/sekarang Pemanding I dan II yaitubernama Sri Nuniek Loimalitna dan Teukay Loimalitna alias Buce Loimalitna. Kami percaya keterangan saksi-saksi tersebut telah tercatat dalam berita acara persidangan pemeriksaan saksi.Utama terutama dalam kasus a quo adalah Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan asal usul kepemilikan tanah obyek sengketa. Fakta yang terungkap dipersidangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding tidak dapat menerangkan dan membuktikan tentang bukti surat Penggugat dengan Kode bukti P.I karena saksi Penggugat tidak pernah melihat dan menjadi bagian dalam bukti surat Penggugat tersebut serta tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa ayah Penggugat Lambertus Belen (alm) membeli dari siapa ? Para saksi Penggugat/Terbanding tidak mengetahuinya !





- 2) Adanya fakta persidangan yakni waktu meninggalnya Lambertus Belen ayah Penggugat/terbanding pada tanggal 11 Februari 1990 (menurut posita gugatan point 1 tanpa adanya renvoi/perbaikan gugatan) dengan tahun terbitnya sertifikat hak milik nomor 606 yaitu di bulan Juni tahun 1994.

Bahwa berdasarkan bukti surat milik Penggugat dengan kode bukti P-I berupa sertifikat tanah, Mengapa kantor badan pertanahan kota kupang melakukan pencatatan kepemilikan pertama kali bukan mencatat dan/atau tercatat atas nama ;

- Lusye Loimalitna,
- Antonius Victor Januarius Belen,
- Devi Christian Belen ( Penggugat/Terbanding )
- Maya Jemima Belen.

Bahwa fakta persidangan berdasarkan posita gugatan dan bukti surat Penggugat/Terbanding T-I yang pertama kali tercatat diatas tanah Obyek sengketa adalah atas nama Lambertus Belen Almarhum kemudian dialihkan kepada Lusye Loimalitna, Antonius Victor Januarius Belen, Devi Christian Belen ( Penggugat/Terbanding ) dan Maya Jemima Belen. Terakhir dialihkan kepada Devi Christian Belen. Bahwa telah menjadi fakta Persidangan juga berdasarkan dalil bantahan Tergugat I dan II serta bukti surat milik Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan II dengan kode bukti surat T.34 didapati fakta persidangan yang tidak terbantahkan bahwa pertama kali tercatat diatas tanah Obyek sengketa adalah Herman Bouna (Suami dari Chatarina Loimalitna Tergugat II/Pembanding I).

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II dengan berpedoman pada:

- ❖ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, *Kaidah Hukum*: Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut (sumber; Hulman Panjaitan, SH., M.H., kumpulan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI tahun 1953-2008 berdasarkan



penggolongannya, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, halaman 53).

- ❖ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.540 K/Sip/1972, tanggal 11 september 1975, *Kaidah Hukum*: Oleh karena *Posita* gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka menurut Pasal 163 H.I.R pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan *Posita* gugatan tersebut (sumber; Hulman Panjaitan,SH.,M.H, kumpulan kaidah hukum Putusan Mahkamah agung RI tahun 1953-2008 berdasarkan penggolongannya, Penerbit Prenada media Group, Jakarta, 2014, halaman 53).

Bahwa Oleh karena berdasarkan fakta Persidangan (bukti surat dan saksi) Penggugat Devi Christian Belen tidak dapat membuktikan Asal Usul perolehan tanah Obyek sengketa maka sudah sepatutnya dan sepiantasnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

- 3) Adanya fakta persidangan bila dihubungkan dengan Petitum Gugatan Penggugat point 3 dan point 5 yaitu tidak ada bukti surat dari Penggugat/terbanding tentang Penggugat/Terbanding telah ditunjuk sebagai ahli waris pengganti dari Antonius Victor Januarius Belen berdasarkan sebuah surat wasiat (vide pasal 899 Kuhperdata).

Bahkan keterkaitan dengan kepemilikan sertifikat hak milik Nomor 606/1994 tidak ada satupun alat bukti surat yang menerangkan tentang Penolakan warisan oleh Antonius Victor Januarius Belen terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa a quo sampai dengan almarhum meninggal pada tanggal 14 November 2015. kecuali, Penolakan warisan yang baru dibuat pada tahun 2019 oleh istri Antonius Victor Januarius Belen setelah Antonius Victor Januarius Belen meninggal dunia( bukti surat Penggugat kode bukti P-XXV berupa Surat Pernyataan Penolakan Warisan oleh Helenora A. Belen-Ndolu tertanggal 18 Mei 2019).



Sungguh aneh dan jauh dari logika dan penalaran hukum “orang yang telah meninggal/mati pada tahun 2015 bisa membuat Penolakan warisan di tahun 2019” bila Persidangan a quo mengikuti Posita, Petitum Gugatan dan Pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Kupang.

- 4) Adanya fakta persidangan (bukti surat Penggugat/ Terbanding) dimana pada tahun 2019 proses peralihan Kepemilikan Sertifikat nomor : 606 tahun 1994 dari Lusye Loimalitna, Antonius Victor Januarius Belen, Devi Christian Belen (Penggugat/Terbanding) Maya Jemima Belen Kepada Devi Christian Belen ( Penggugat/Terbanding ) tanpa adanya Penolakan Warisan dari ahli waris Antonius Victor Januarius Belen terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa. Hal ini dibuktikan pada lembaran Peralihan hak sertifikat nomor : 606/1994 milik Penggugat/Terbanding dimana dasar hukum Peralihan Hak Kepemilikan dilakukantidak didasarkan pada adanya Penolakan warisan dari :

- Antonius Victor Januarius Belen (kakak kandung Penggugat).
- bukti surat Penggugat kode bukti P-XXV berupa Surat Pernyataan Penolakan Warisan oleh Helenora A. Belen-Ndolu tertanggal 18 Mei 2019.

Bahwa berdasarkan pada point 1), point 2), point 3), point 4) tersebut diatas maka menjadi sebuah kebutuhan pembuktian Persidangan, tidak ada pilihan lain agar Kepala Kantor Pertanahan Kota kupang harus ditarik sebagai pihak dalam Perkara a quo sehingga dapat terjawab persoalan/ sengketa pokok sesungguhnya dan memberi rasa keadilan dan Kepastian hukum bagi para Pihak yang bersengketa.

Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri kelas I A Kupang Nomor : 90/PDT.G/2020/PN.KPG tanggal 08 September 2020 dapat dikategorikan sebagai sebuah Putusan yang Kurang Pertimbangan atau *onvoldoende*



*gemotiveerd* ( vide; Surat edaran Mahkamah Agung nomor 03 tahun 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberi Pertimbangan, tanggal 25 November 1974 ). Sehingga Putusan tersebut dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki oleh Pengadilan yang lebih tinggi.

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II berkeberatan atas pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusannya halaman 76 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa kemudian dalam dalil sangkalannya berdasarkan surat bukti T.34, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa SHM No. 606/1994 atas nama Herman Bouna, Majelis Hakim setelah meneliti dengan seksama bukti T.34 hanyalah berupa fotokopi dimana Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan SHM No. 606/1994 atas nama Lambertus Belen (surat bukti P.I) adalah fotokopi sesuai aslinya (asli diperlihatkan dipersidangan), sehingga timbul keragu-raguan bagi Majelis hakim mengenai bukti T.34 dan timbul pertanyaan darimana Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendapatkan fotokopi SHM No. 606/1994 atas nama Herman Bouna tersebut ?

**Alasan-alasan Keberatan Pembanding I dan Pembanding II :**

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan keragu-raguan Majelis hakim judex factie tersebut di atas maka Persidangan a quo perlu mempertimbangkan terlebih dahulu antara lain :

1. Apakah dibenarkan dan beralasan hukum Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Kupang dalam Pertimbangannya hanya terfokus pada penilaiandalil sangkalan/bantahan berdasarkan surat bukti T.34, tanpa atau tidak mempertimbangkan/Penilaian tentang ketidak mampuan Penggugat/Terbanding dalam membuktikan kepemilikan asal usul tanah Lambertus Belen ?



2. Apakah Pertimbangan Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Kupang tersebut bertentangan dan/atau mengabaikan Pasal 163 H.I.R sehingga telah menyalahi prosedur hukum acara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa?

Bahwa keraguan majelis hakim tersebut disebabkan karena Majelis hakim tidak obyektif (bersikap berat sebelah) dalam memeriksa, menilai semua peristiwa dan fakta-fakta konkrit yang terungkap dalam Persidangan. Hal ini dibuktikan dengan ;

- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami ada bantahan dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi melalui Eksepsi dan Jawabannya terkait asal usul tanah Obyek Sengketa.
- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami untuk mendukung dalil-dali bantahannya tersebut Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :foto copy SHM No. 606/1994 atas nama Herman Bouna dengan kode bukti surat T.34.
- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami untuk mendukung dalil-dali bantahannya dan bukti surat tersebut Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan saksi yang bernama Sri Nunik Retnangtias dan Butje T.Loimalitna.

Saksi Sri Nunik Retnangtias menerangkan; Bahwa setahu saksi pada tahun 1995 awalnya tanah tersebut milik Herman Bouna (suami Tergugat I) yang diserahkan kepada Ibu Penggugat Luisa Loimalitna;

Bahwa tanah tersebut diserahkan cuma-cuma dengan alasan karena waktu orang tua Penggugat datang dari Alor tidak mempunyai tanah (Putusan Pengadilan yang dimohonkan banding halaman 53).

Saksi Butje T.Loimalitna menerangkan; Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Herman Bouna suaminya Tergugat I (Putusan Pengadilan yang dimohonkan banding halaman 55).



- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami Penggugat/Terbanding yang mendalilkan bahwa pendapatan dari pekerjaan yang dijalani oleh kedua orang tua Penggugat, kemudian oleh kedua orang tua Penggugat membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah permanent di atas bidang tanah obyek sengketa (Posita gugatan point 4) dan sebaliknya Tergugat I Konvensi dan Tergugat II konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendalilkan/membantah tanah obyek sengketa awalnya diberikan oleh Alm. Herman Oktovianus Bouna yang mana adalah Suami Chatarina Loimalitna ( Tergugat I ) yang diberikan secara cuma-cuma, tidak menerima pembayaran satu senpun dan satu rupiahpun alias Gratis kepada Lusye Belen-Loimalitna Almh. Yang mana Lusye Loimalitna adalah Kakak Kandung dari Chatarina Loimalitna (Tergugat I).
- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami Penggugat/Terbanding berdasarkan pada fakta persidangan (bukti surat dan saksi Penggugat/Terbanding) tidak dapat membuktikan asal usul tanah obyek sengketa, Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya khusus ayah Penggugat Lambertus belen membeli dari siapa? Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikannya ! Tidak ada bukti surat kwitansi atau akta jual beli yang dijadikan bukti oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo.

Bahwa Oleh karena *Posita* gugatan Penggugat/Terbanding disangkal oleh pihak Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, maka menurut Pasal 163 H.I.R pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan *Posita* gugatan tersebut. Serta Penggugat berdasarkan fakta persiangan tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya dan mematahkan dalil bantahan dan bukti surat bantahan dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maka sangat layak dan Patut Petitum/ gugatan Penggugat/Terbanding Devi Christian Belen DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.





Dari uraian keberatan yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II tersebut diatas telah membuktikan :

- ✓ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang telah mengabaikan Pasal 163 H.I.R.
- ✓ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang telah mengabaikan dan menyalahi prosedur hukum acara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ( *procedurefout genoemd* ). Karena Pertimbangan ( *consideration* ) Majelis Hakim dalam Putusannya kurang, karena didasarkan pada fakta bahwa pihak pengaju (Tergugat I dan II) tidak dapat memperlihatkan aslinya dan kalimat pertimbangan yang sangat ambigu yaitu "*timbul pertanyaan darimana Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendapatkan fotokopi SHM No. 606/1994 atas nama Herman Bouna tersebut ?*"maka menyebabkan putusan perkara Perdata Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN.Kpg tanggal 08 September 2020 dianggap kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup ( *onvoldoende gemotiveerd* ).

Bahwa Implikasi hukumnya adalah sangat jelas, Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN.Kpg tanggal 08 September 2020 batal demi hukum, atau setidaknya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki oleh Pengadilan yang lebih tinggi.

2. Bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II berkeberatan atas pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri kupang dalam Putusannya halaman 76- 78 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keberadaan Devi Christian Belen (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) sebagai satu-satunya anak dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen – Loimalitna (almh) yang masih hidup sampai dengan sekarang, maka secara hukum (pasal 830 KUH Perdata) karena kematian menjadi ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen – Loimalitna (almh), akan tetapi dalam dalil sangkalannya Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi /

Halaman 75 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG



Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa berdasarkan pasal 841-851 KUH Perdata, Devi Christian Belen (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) bukan satu-satunya ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen – Loimalitna (almh) karena semasa hidupnya Antonius Victorius Januarius memiliki seorang istri yang bernama Elenoura Ndolu dan anak-anak yang merupakan hasil dari perkawinan sah antara Antonius Victor Januarius Belen dengan Elenoura Ndolu yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun ), Majelis hakim berpendapat bahwa dipersidangan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Peggugat Rekonvensi tidak menunjukan satu bukti pun yang menyatakan bahwa perkawinan antara Antonius Victorius Januarius dengan Elenoura Ndolu adalah perkawinan yang sah secara hukum dan agama, sehingga Majelis hakim tidak dapat menilai apakah Elenoura Ndolu dan anak-anaknya yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun ) merupakan ahli waris sah dari Antonius Victorius Januarius, dan ternyata pula berdasarkan surat bukti P.XXV, Elenoura Ndolu baik atas nama sendiri sekaligus mewakili kedua anaknya telah menyatakan penolakan waris, sehingga hemat Majelis bahwa hal tentang siapa yang berhak sebagai ahli waris adalah bagian terpisah dari gugatan ini (gugatan *a quo* bukan tentang pembagian warisan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, dimana Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Peggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka dengan demikian (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) sebagai satu-satunya anak dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen – Loimalitna (almh) yang masih hidup adalah merupakan ahli waris yang berhak obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Bung Tomo RT.021/RW.019, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas 520 m<sup>2</sup> berdasarkan SHM Nomor 606/1994, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:



- ❖ Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Daerah sekarang dengan Jalan Raya Bung Tomo;
- ❖ Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Rencana Jalan sekarang dengan Hotel Pelangi;
- ❖ Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Daerah sekarang dengan Hotel Pelangi;
- ❖ Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Daerah sekarang dengan Fredrik Allo;

## **Alasan-alasan Keberatan Pembanding I dan Pembanding II :**

Bahwa Majelis hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang tidak obyektif (bersikap berat sebelah) dalam memeriksa, menilai semua peristiwa dan fakta-fakta konkrit yang terungkap dalam Persidangan. Hal ini dibuktikan dengan ;

- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami Bahwa ada BANTAHAN dari Tergugat I dan Tergugat II terkait ;*pertama*, Gugatan Kabur ( *Obscuur libel* ), Tidak jelas dasar Hukum dalil Gugatan tentang Kedudukan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya yang masih hidup sehingga Berhak Mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris. *Kedua*, Tentang gugatan kurang Pihak.
- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami ada pengakuan dari Penggugat/Terbanding berdasarkan pada Replik Penggugat tertanggal 16 Juni 2020, huruf d, halaman 2 yang menyatakan ;

Bahwa selain itu oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan a quo telah terlebih dahulu bertemu dan berkoordinasi dengan Para ahli waris Pengganti Alm. Antonius Victor Januarius Belen yakni: Helenora A.Ndolu (istri), Abelsamy Diosi Belen (anak) dan Aura Jehodia Lusye Belen (anak), dan Penggugat telah diberi Kuasa oleh Para ahli waris Pengganti berdasarkan surat Keterangan Penolakan Warisan untuk memperjuangkan kembali SHM Nomor.606/1994, dengan demikian maka jelas bahwa Penggugat memiliki Legal Standing/berkompeten untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.



- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami untuk mendukung pengakuan Penggugat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada Replik Penggugat tertanggal 16 Juni 2020, huruf d, halaman 2 tersebut maka Penggugat/Terbanding menghadirkan saksi yang bernama Maria Saik Belen. Saksi Maria Saik Belen menerangkan; Bahwa setahu saksi Antonius sudah menikah, isterinya bernama Elen Ndolu masih hidup dan punya anak 2 orang namanya Abe dan Aurora( Putusan Pengadilan yang dimohonkan banding halaman 48).
- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami Bahwa gugatan a quo bukan mengenai Pembagian warisan.
- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami juga bahwa ada Petitum/Tuntutan dari Penggugat yang memohon ;

Petitum gugatan Penggugat point 3,menyatakan ;

**MENETAPKAN** menurut hukum bahwa **Devi Christian Belen** (Penggugat) adalah **satu-satu ahli waris** dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna (almh) yang masih hidup sehingga **berhak mewarisi semua warisan** yang ditinggalkan oleh **Para Pewaris** ;

Petitum gugatan Penggugat point 5,menyatakan ;

**MENYATAKAN** menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna (almh) yang lebih berhak atas rumah dan tanah dengan SHM Nomor.606/1994.

- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami Bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil petitum point 3 dan point 5 maka Majelis hakim mempertimbangkan dengan argumentasi bahwa gugatan a quo bukan mengenai Pembagian warisan. Kalau demikian Pertimbangannya maka kemudian mengapa Majelis Hakim merubah atau menghilangkan petitum point 3 dan point 5 pada amar Putusan Pengadilan nomor :

Halaman 78 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG



90/Pdt.G/2020/PN.Kpg ? Dengan demikian Majelis Hakim judex factie Pengadilan negeri Kupang terbukti tanpa dasar/landasan hukum yang pasti dan jelas telah menghilangkan atau menghapus petitum-petitum yang substansial tersebut tanpa suatu Pertimbangan yang cukup dan ini sangat merugikan Tergugat I dan tergugat II sekarang Pemanding I dan II.

Bahwa dengan demikian Surat Gugatan Penggugat bertentangan dengan pasal 841-842 Kuhperdata ( Perwarisan karena kematian ) atau dengan kata lain Penggugat haruslah dituntut untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui Bukti yang dianggap Sah Menurut Hukum ( fakta persidangan; Penggugat mengajukan bukti surat berupa surat dibawah tangan tentang Penolakan waris dari istri Antonius Victor Januarius Belendan tidak mengajukan saksi Istri dari Antonius Victor Januarius Belen yang bernama Elenoura Ndolu dalam persidangan a quo ) bahwa Penggugat Devi Christian Belen adalah ahli waris satu-satunya yang masih hidup sehingga berhak mewarisi semua warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris khususnya hak dari kakak Kandung Penggugat yang bernama Antonius Victor Januarius Belen berupa rumah dan tanah (sertifikat hak milik nomor : 606/1994), Sehingga Penggugat bisa dikatakan memiliki hak istimewa untuk mewarisi seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh para Pewaris.

Bahwa oleh karena Kapasitas/Kedudukan Penggugat Tidak Terbukti sebagai Ahli Waris satu-satunya dalam Gugatan a quo, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan secara Formil dan Materil Gugatan Penggugat Ditolak Seluruhnya dan/atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan alasan hukum dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum.

Dalam kasus a quo, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena "Dalam Posita" tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa ( Landasan hukum ) Penggugat memperoleh hak istimewa sebagai



ahli waris satu-satunya ( ahli waris Tunggal ) yang berhak mewarisi semua warisan milik para Pewaris termasuk milik almarhum kakak kandung Penggugat yang bernama Antonius Victor Januarius Belen. Bahwa bila Persidangan a quo juga memperhatikan Posita gugatan point 1, point 2, point 8 ( Pengakuan Penggugat bahwa Antonius Victor Januarius Belen adalah nama yang tertulis dalam sertifikat hak milik Nomor 606/1994 ) point 21 serta Petitum Penggugat point 2, point 3 dan point 5 dan kemudian dihubungkan dengan tuntutan hak Waris semata-mata mengenai Penggugat adalah satu-satunya yang lebih berhak atas rumah dan tanah (sertifikat hak milik nomor : 606/1994) dengan Mengabaikan kepentingan hukum/Hak-hak ahli Waris Pengganti lainnya maka seharusnya gugatan a quo juga ditujukan terhadap :

Istri dari Antonius Victor Januarius Belen yang bernama Elenoura Ndolu bersama Anak anak kandung yang bernama Abel Belen ( ± umur 14 tahun ) dan Aurora Belen ( ± umur 10 tahun ) yang saat ini bertempat tinggal di Kalabahi Kabupaten Alor dalam kedudukan dan kapasitas sebagai “Janda” dari almarhum Suami Antonius Victor Januarius Belen ( kakak kandung Penggugat ). Hal ini sesuai dengan :

- ✓ Yurisprudensi Mahkamah Agung No.856 K/Pdt/1987, Kaidah Hukum :Janda merupakan ahli waris, maka ia mewarisi segala barang warisan suaminya, baik barang asal maupun barang harta bersama.
- ✓ Yurisprudensi Mahkamah Agung No.357 K/Pdt/1988, Kaidah hukum : Seorang suami yang meninggal dunia, maka janda dan anak kandungnya merupakan ahli waris dan sama-sama berhak atas bagian dari harta asal almarhum, besarnya bagian janda adalah sebesar 1/8 dari seluruh harta asal, karena janda ini mempunyai anak.

Bahwa barang atau harta asal yang dimaksudkan / disengketakan dalam perkara a quo adalah tanah ( sertifikat





hak milik nomor : 606/1994 ) yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa Implikasi hukumnya adalah sangat jelas, Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN.Kpg tanggal 08 September 2020 batal demi hukum, atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki oleh Pengadilan yang lebih tinggi, karena kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd)

3. Bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II berkeberatan atas pertimbangan hukum judex factie majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusannya halaman 78- 80 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pembuktian dalam perkara a quo, tidak ditemukan satu bukti pun mengenai adanya persetujuan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kedua saudaranya yang hidup saat itu sebagai ahli waris untuk Tergugat I Konvensi menjual rumah dan tanah milik Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen – Loimalitna (objek sengketa) kepada Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa lagipula saat perbuatan jual beli terjadi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Maya Belen masih berusia dibawah umur dimana David Belen berusia 15 (lima belas) tahun dan Maya Belen berusia 6 (enam) tahun, sedangkan Antonius Victor Januarius berusia 21 (dua puluh satu) tahun masih kuliah dan belum kawin, dimana semestinya karena ketiganya yatim piatu maka haruslah dibawah perwalian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut jikalau Tergugat I Konvensi menyatakan tindakan hukum jual beli yang dilakukannya dengan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah untuk kepentingan pengobatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, terlebih dahulu Tergugat I Konvensi harus menyatakan diri sebagai wali bagi anak-anak tersebut (sebagaimana pasal 50 dan 51 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Pasal 50



- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

**Pasal 51**

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena rumah dan tanah merupakan hartamilik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan saudaranya, pasal 393 KUH Perdata menyatakan : "Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau



memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas”.

Bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, terhadap diri Tergugat I Konvensi tidak pernah ada penetapan pengadilan yang menyatakan memberi kuasa kepada Tergugat I Konvensi sebagai wali untuk menjual rumah dan tanah milik orangtua dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I Konvensi adalah bertentangan dengan hukum dan tidak beralasan hukum;

**Alasan-alasan Keberatan Pembanding I dan Pembanding II :**

Bahwa Majelis hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang tidak obyektif (bersikap berat sebelah) dalam memeriksa, menilai semua peristiwa dan fakta-fakta konkrit yang terungkap dalam Persidangan. **Hal ini dibuktikan dengan ;**

- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami Bahwa benar ada persetujuan dari Antonius Victor Januarius Belen kakak kandung tertua/saudara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang hidup saat itu sebagai ahli waris untuk Tergugat I Konvensi menjual rumah dan tanah milik Lusye Belen – Loimalitna (objek sengketa) dkk kepada Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Peristiwa atau fakta konkrit ini dibuktikan dengan :uang hasil Penjualan tanah obyek sengketa tersebut telah diserahkan dan telah diterima oleh kakak kandung Penggugat yaitu alm. Antonius Victor Januarius Belen untuk keperluan pengobatan sakit Ginjal yang diderita oleh Penggugat. Bahwa Parameternya sederhana saja, mengapa dari tahun 1995 sampai tahun 2015 ( ± 20 tahun ) ketika kakak kandung Penggugat Antonius Victor Januarius Belen masih hidup, Penggugat dan kakak kandung Penggugat serta serta adik Penggugat yang bernama Maya jemima Belen (meninggal 18 mei 2017) tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan atas Perbuatan Tergugat I tersebut? mengapa di tahun 2020 setelah Penggugat menikah dan setelah 5 tahun Antonius Victor Januarius Belen



meninggal dunia baru mengajukan gugatan atas perbuatan Tergugat I Chatarina Loimalitna ?

- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami Bahwa benar seluruh ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitan berjumlah 6 (enam) orang anak seluruhnya (posita point 2 kecuali linda elisabet belen meninggal saat lahir) menderita sakit gagal ginjal yang membutuhkan biaya cukup besar untuk Pengobatan dan perawatan cuci darah.
- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami Bahwa benar pekerjaan pembangunan rumah diatas tanah obyek sengketa tidak diselesaikan oleh ayah Penggugat Lambertus Belen (alm) dikarenakan keadaan keuangan yang lebih terfokus pada Pengobatan dan perawatan sakit gagal ginjal (cuci darah) yang diderita oleh Penggugat, kakak Penggugat Antonius Victor Januarius Belen dan adik Penggugat Maya jemima Belen ( keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Maria Saik Belen soal sakit gagal ginjal yang diderita oleh seluruh ahli waris almarhum Lambertus Belen dan Lusye Belen-Loimalitan ).
- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami Bahwa benar Penggugat bersama orang tua Penggugat tidak pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa ( kesaksian yang diberikan oleh saksi Penggugat yang bernama Thimotius Ludji dan Hensron Dethan ).
- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami Bahwa benar Proses Jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Alm. Nelson Pasaribu, Suami dari Oksefina A. L. Bawa ( Tergugat II ) dilakukan melalui sebuah pertemuan dan Keputusan bersama 2 (dua) Keluarga besar yaitu Keluarga Belen dan Keluarga Loimalitna, yang hadir saat pertemuan tersebut seperti Maria Belen, Alm.Yappy Yacob Loimalitna dan Istrinya Sri Nuniek Retnangtias-Loimalitna (saksi Tergugat I dan II dalam perkara aquo), Chatarina Loimalitna bersama Alm. Herman Oktovianus Bouna, Alm. Cornelis Loimalitna, Alm. Elisabeth Loimalitna Lerrick. Bahwa setelah pertemuan



tersebut Alm. Antonius Victor Januarius Belen ( kakak kandung Penggugat ) dikabari rencana penjualan tersebut dan disetujui oleh kakak Penggugat melalui Telepon. Bahwa Proses Jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Alm. Nelson Pasaribu, Suami dari Oksefina A. L. Bawa (Tergugat II ) dilakukan karena :

- ✓ Keadaan Penggugat ketika itu masih berumur 14 tahun dan sedang menderita sakit gagal ginjal, adik Penggugat yang bernama Maya Jemina Belen masih berumur 6 tahun (menderita sakit gagal ginjal) dan kakak Penggugat berumur 21 tahun masih duduk di bangku Kuliah/Perguruan tinggi ( belum mempunyai Pekerjaan dan juga sedang menderita sakit gagal ginjal ) serta Kedua Orang tua Penggugat telah Meninggal Dunia.
- ✓ Keadaan kebutuhan yang sangat mendesak/darurat, harus segera mendapatkan uang tambahan untuk biaya hidup (melanjutkan kehidupan Penggugat ) dan Kepentingan Pengobatan sakit yang diderita Penggugat selama berada di China karena biaya yang diberikan oleh PLN (Persero) tidak mencukupi untuk membiayai semua proses pengobatan sampai terjadi Pencangkokkan ginjal.
- ✓ Keadaan dimana pihak PLN (Persero) tidak menjawab surat dari Om kandung Penggugat Buce Loimalitna terkait Penambahan biaya dan kelanjutan Pembiayaan Pengobatan sakit gagal ginjal Penggugat di Rumah Sakit Sun Yat Sen Guangzhou-China.
- ✓ Keadaan finansial ekonomi keluarga Penggugat saat itu tidak mendukung ( kekurangan uang ) untuk membiayai semua proses pengobatan sampai terjadi Pencangkokkan ginjal dan saat itu harta benda/warisan yang ditinggalkan oleh Orang tua Penggugat ( Ibu Penggugat ) hanyalah berupa tanah dengan sertifikat Nomor 606/1994 (tanah obyek sengketa dalam Perkara a quo)

Maka tidak ada pilihan lain Tujuan Mulia Keluarga Besar Belen dan Loimalitna saat itu adalah Tanah yang menjadi



obyek sengketa dalam perkara a quo dijual kepada suami dari Tergugat II agar Penggugat dapat menikmati atau memanfaatkan harta warisan tersebut untuk keperluan Pengobatan sakit gagal ginjal yang diderita Penggugat sejak tahun 1992 dan saat itu ( tahun 1995 ) Penggugat sementara sedang berobat di Rumah Sakit Sun Yat Sen Guangzhou-China. Dengan demikian Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan Perbuatan melawan Hukum dan Hak Yang merugikan Penggugat.

- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Penggugat/ Terbanding yang bernama Maria Saik Belen bahwa adik Penggugat yang bernama Maya Jemima Belen sejak kedua orang tua Penggugat meninggal dirawat dan dijaga oleh om nya yang bernama Yappy Yacob Loimalitna dan Istrinya Sri Nuniek Retnangtias-Loimalitna (saksi ;Sri Nuniek Retnangtias-Loimalitna adalah saksi dari Tergugat I dan II dalam perkara aquo). Saksi Penggugat ini bersesuaian dengan keterangan dari saksi Tergugat I dan II dalam perkara aquo yang bernama Sri Nuniek Retnangtias-Loimalitna.
- Majelis hakim telah mengetahui dan memahami Bahwa benar berdasarkan pada fakta persidangan secara de facto sejak kedua orang tua Penggugat meninggal maka secara finansial keluarga besar Loimalita ( khususnya dari Tergugat I sebagai orang tua asuh ) sangat banyak membantu kehidupan Penggugat, Walaupun tanpa surat wasiat dari orang tua Penggugat untuk menjadi wali anak-anaknya maupun Penetapan Pengadilan.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dengan mengutip pasal 50 dan pasal 51 UU Nomor :1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 393 KUHPerdara sangat formalitas legalistik/kaku dalam menafsirkan tentang Perwalian. Bahwa Pasal-Pasal tersebut sangat pas diterapkan ketika dalam keadaan normal, bukan darurat/mendesak





seperti kasus a quo penjualan tanah obyek sengketa dilakukan ketika kedua orang Tua Penggugat telah meninggal, Penggugat sangat membutuhkan uang biaya pengobatan gagal ginjal dan Orang tua Penggugat tidak memiliki tabungan harta benda yang kemudian bisa menutupi kebutuhan mendesak tersebut. Maka tidak ada pilihan lain selain menjual kepada Tergugat II. Bahwa penerapan prinsip secara Kaku akan menimbulkan kesulitan dalam mengungkapkan kebenaran atau fakta hukum dalam suatu persengketaan. Akibat dari Pebebanan pembuktian yang kaku menyebabkan pokok permasalahan tidak terungkap secara massif yang pada akhirnya kebenaranpun tidak dapat diungkapkan secara pasti, karena bagaimanapun fungsi Peradilan adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang pada akhirnya akan menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak.

Bahwa Implikasi hukumnya adalah sangat jelas, Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN.Kpg tanggal 08September 2020 batal demi hukum, atau setidaknya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki oleh Pengadilan yang lebih tinggi, karena kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

4. Bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II berkeberatan atas pertimbangan hukum *judex factie* majelis hakim Pengadilan Negeri kupang dalam Putusannya halaman 80 - 81 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian tindakan suami Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menjadikan SHM No. 606/ 1994 sebagai jaminan kredit pada Bank NTT Cabang Kupang tanpa persetujuan dari ahli waris Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen – Loimalitna juga bertentangan dengan hukum karena tidak didasari pada jual beli yang benar; Menimbang, bahwa adapun tindakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengambil SHM No. 606/ 1994 sebagai



jaminan kredit pada Bank NTT Cabang Kupang karena untuk kepentingannya sebagai yang berhak untuk itu, dimana setelah kematian suaminya, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak segera menyelesaikan proses administrasi kredit suaminya pada Bank NTT Cabang Kupang sementara kredit tersebut sudah lunas, dan juga tidak menunjukkan bukti kepada Bank NTT Cabang Kupang jika terhadap barang jaminan tersebut telah terjadi proses jual beli dan lagi pula antara pemohon kredit dan penjamin berbeda dan Bank NTT Cabang Kupang tidak mengetahui siapa penjamin dalam perjanjian kredit tersebut, dan hal tersebut membuat keraguan bagi Majelis hakim apakah benar jual beli tersebut terjadi sebagaimana asas konkrit, terang dan tunai ??? dan mengapa setelah kreditnya lunas, suami Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi ataupun ahli warisnya tidak mengambil jaminan kredit yang dijamin di bank NTT ??? (suami Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi meninggal dunia pada tahun 2016), sehingga bilamana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa ianya adalah ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen – Loimalitna (almh) adalah beralasan hukum jika jaminan tersebut dikembalikan kepada ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen – Loimalitna (almh) oleh bank NTT Cabang Kupang semata-mata untuk menjaga prinsip kehati-hatian bank;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I Konvensi dan Tergugat II / Penggugat Rekonvensi tidak dapat mematahkan dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka dalil Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menyatakan diri sebagai yang berhak memiliki atas objek sengketa tidak beralasan hukum;

**Alasan-alasan Keberatan Pembanding I dan Pembanding II :**

Bahwa pertimbangan hukum judex factie majelis hakim Pengadilan Negeri kupang dalam Putusannya halaman 80 -81 tersebut Kami Pembanding I dan Pembanding II menolak dengan tegas, karena mengadili,memeriksa melampui apa yang



dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya terkait Perbuatan Turut Tergugat PT.Bank Pembangunan Daerah NTT terhadap Penggugat.

Adapun alasan Penolakan/Bantahan Para Pembanding adalah sebagai berikut :

Bahwa Perbuatan Turut Tergugat Pimpinan Utama PT.Bank Pembangunan Daerah NTT Cq. Kepala Cabang Utama PT.Bank Pembangunan Daerah NTT tidak dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Karena Turut Tergugat terikat dalam PERJANJIAN KREDIT dengan NASABAH DEBITUR Yang bernama Nelson Pasaribu (alm) yang merupakan suami dari Oksefina A.L.Bawa ( Tergugat II ) dalam Perkara a quo. Perjanjian Kredit yang dimaksudkan adalah Perjanjian kredit Nomor : 490/JP/5/3/96 tanggal 24 juli 1996 dengan Jaminan berupa salah satunya adalah sertifikat Hak Milik Nomor 606/1994 atas nama Lusye Loimalitna dkk dengan Jenis Pengikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Bagaimana mungkin BANK BPD NTT (Turut Tergugat) menyerahkan jaminan/agunan kepada orang/nasabah debitur lainnya yang tidak terikat dalam suatu Perjanjian Kredit dengan Jenis Pengikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tanpa melalui gugatan Perdata di Pengadilan ? Bahkan dalam Petitum gugatan Penggugat tidak memintah batalnya atau tidak sah Perjanjian kredit Nomor : 490/JP/5/3/96 tanggal 24 juli 1996. Artinya bahwa Perbuatan Penggugat dengan cara mengintervensi tanpa Prosedural melawan hukum terlibat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 490/JP/5/3/96 tanggal 24 juli 1996 (bukti surat Tergugat I dan II kode bukti T.12) dengan tipu muslihat, mengambil Paksa barang jaminan milik Nasabah debitur Nelson Pasaribu ( Suami Penggugat ) yang tersimpan di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dan Turut Tergugat PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dalam kedudukan dan kapasitas sebagai "KREDITUR" telah menyerahkan barang jaminan kredit milik Tergugat II ;  
✓ tanpa/tidak adanya surat kuasa dari Tergugat II,



- ✓ tanpa/tidak adanya surat kuasa dari ahli waris Pengganti Antonius victor Januarius belen,
- ✓ tanpa/tidak melalui gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang,
- ✓ tanpa/tidak adanya kepentingan peradilan dalam perkara pidana,
- ✓ tanpa/tidak adanya ijin dari Pimpinan Otoritas jasa Keuangan (OJK)

adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan hak yang mengakibatkan Tergugat II konvensi/Penggugat rekonvensi menderita kerugian baik MaterIII maupun Immaterial

Bahwa berdasarkan bukti persangkaan yaitu dengan adanya Perjanjian kredit nomor : 490/JP/5/3/96 tanggal 24 juli 1996 tersebut telah membuktikan bahwa jual beli berdasarkan bukti surat Tergugat I dan Tergugat II dengan kode buktisurat bukti T.9, bukti T.10, bukti T.11) adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan mekanisme perkreditan internal bank NTT cabang Kupang bahwa sertifikat nomor: 606/1994 yang dijadikan anggunan tambahan adalah sah milik Tergugat II maka dilakukan pencairan kredit pinjaman kepada DEBITUR Nelson Pasaribu (suami dari Tergugat II konvensi/Penggugat rekonvensi).

5. Bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II berkeberatan atas pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri kupang dalam Putusannya halaman 81 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2, poin 3, dan poin 5 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini adalah satu kesatuan yang memohonkan bahwa Devi Christian Belen (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) adalah satu-satu ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna (almh) yang masih hidup;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 2, poin 3 dan poin 5 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah beralasan hukum karena setelah kematian



orangtuanya dan saudara-saudaranya maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan sendirinya adalah ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna (almh), sehingga dengan demikian mengenai petitum poin 2, poin 3 dan poin 5 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

**Alasan-alasan Keberatan Pembanding I dan Pembanding II :**

Bahwa terbukti Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang yang dikutip Pembanding I dan II dalam memori banding ini adalah sangat berat sebelah/tidak adil, kurang Pertimbangan dan sangat bertentangan dengan hukum Pembuktian. Hal ini terlihat pada pertimbangan yang menyatakan Menimbang, bahwa pada petitum poin 2, poin 3, dan poin 5 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini adalah satu kesatuan yang memohonkan bahwa Devi Christian Belen (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) adalah satu-satu ahli waris dari Lambertus Belen (alm) dan Lusye Belen-Loimalitna (almh) yang masih hidup, lalu mengapa merubah dan menghilangkan/memperbaiki Petitum point 2, point 3 dan point 5 pada amar Putusan judex factie pengadilan Negeri Kupang ? tanpa penjelasan Pertimbangan yang masuk akal. Membuktikan sesuatu itu artinya dengan alat-alat bukti tertentu memberikan suatu tingkat kepastian yang dapat diterima menurut nalar tentang existensi suatu fakta yang disengketakan, Kepastian yang dapat diterima oleh nalar yang sehat, memperoleh gambaran yang paling tepat dapat di terima. Terhadap Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, kita PEMBANDING I dan PEMBANDING II tidak menemukannya !

Bahwa dengan demikian Putusan judex factie Pengadilan Negeri Kupang harus dibatalkan karena menyimpang dari yang dituntut dalam surat gugatan atau dengan kata lain Judex factie Pengadilan negeri Kupang telah salah dalam memutus hal-hal yang tidak dituntut dan tidak sesuai dengan posita dan petitum gugatan.

Halaman 91 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II berkeberatan atas pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusannya halaman 82-88 hal ini didasarkan pada ;

**Pertama** : Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN.Kpg tanggal 08 September 2020 pada "Tentang Pertimbangan Hukumnya" tidak memuat pertimbangan dan/atau tidak mempertimbangkan tentang eksepsi dan jawaban tergugat I dan II konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam persidangan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 08 Juni 2020.

**Kedua** : Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN.Kpg tanggal 08 September 2020 tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan yang relevan dengan pokok perkara, sehingga menyebabkan Putusan tersebut menjadi bias ( deviatif ) yang merugikan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi

**Ketiga** : Konklusi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A KUPANG yang selanjutnya dituangkan dalam diktum atau amar putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN.Kpg tanggal 08 September 2020 tidak dilandasi atas pertimbangan yang lengkap dan akurat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka sekarang Pemohon Banding/Pembanding I dan II dahulu Tergugat I (Satu)Chatarina Loimalitna dan Tergugat II (dua) Oksefina A.L.Bawa dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang– NTT in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :





1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Nelson Pasaribu ( alm ) ;
3. Menyatakan menurut hukum jual beli rumah dan tanah Obyek sengketa antara suami Tergugat II dan Tergugat I dalam Konvensi seharga Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) adalah Sah dan berharga menurut Hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum bidang tanah warisan Nelson Pasaribu (alm) beserta rumah tersebut terletak di Rt.021,RW.019, kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas 520 M2 berdasarkan SHM Nomor 606/1994 atas nama Luyse Loimalitna dkk dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan jalan raya Bung Tomo ;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan rencana jalan Sekarang dengan Hotel Pelangi ;
  - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan Hotel Pelangi ;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik pemerintah Daerah Sekarang dengan Fredrik Allo ;Adalah sah dan berharga Milik dari Penggugat Rekonvensi.
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan/tindakan Tergugat Rekonvensi dengan cara mengintervensi tanpa Prosedural melawan hukum terlibat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 490/JP/5/3/96 tanggal 24 juli 1996 dengan tipu muslihat,



mengambil Paksa barang jaminan milik suami dari Penggugat Rekonvensi yang tersimpan di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan hak yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian baik MaterIII maupun Immaterial ;

6. Menghukum memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela kepada Penggugat rekonvensi sertifikat Hak milik nomor 606/1994 atas nama Luyse Loimalitna dkk yang dikuasai selama ini tanpa hak dan dasar hukum oleh Tergugat Rekonvensi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian MaterIII yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah ) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai dan kontan, dengan perhitungan sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat menikmati atau memanfaatkan secara sempurna (sertifikat tidak dapat dijamin ke Bank untuk mendapatkan modal kerja atau usaha ) tanah obyek sengketa karena Sertifikat nomor 606/1994 dikuasai tanpa hak dan hukum oleh Tergugat Rekonvensi ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian immaaterIII, demi untuk kepastian hukum sehubungan dengan pengajuan gugatan a quo maka kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu Milyar rupiah) ;
9. Menyatakan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun Kasasi ( *Uit Voerbaar bij vllrraad* ) ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi bila tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara a quo secara suka rela, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa ( *dwangsoom* ) sebesar



Rp.1.000.000 (satu juta rupiah ) setiap harinya dari kelalaian menjalankan Putusan ini ;

11. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) ;

Membaca Relaas Penyerahan memori banding kepada Termohon Banding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupangdan kepada Turut Termohon Banding semula Turut Tergugat tertanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa atas memori banding para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11November 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

- I. Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang.

Bahwa oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya mempersoalkan tentang Pertimbangan Hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang (memori banding hal.4..dstnya) yang menurut Para Pembanding dahulu Para Tergugat adalah sangat berat sebelah/tidak adil, kurang pertimbangan hukum dan sangat bertentangan dengan hukum pembuktian karena pertimbangan hukum tersebut menurut Para Pembanding dahulu Para Tergugat sangat berpengaruh terhadap arah dan ketidak cermatan dalam menilai antara lain : luas pembuktian, Pembebanan pembuktian dan/atau pembagian beban pembuktian, penilaian hasil pembuktian dan alat-alat pembuktian;

Bahwa apabila mencermati akan berbagai pertimbangan hukum dalam putusan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kupang

Halaman 95 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG



terhadap perkara a quo, menurut Penggugat sekarang Terbanding adalah sudah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan hukum baik yang terkait dengan Eksepsi maupun Pokok Perkara adalah sudah sejalan dengan hukum pembuktian dan menurut Penggugat sekarang Terbanding pertimbangan-pertimbangan hukum dimaksud tidak berat sebelah atau tidak adil dan/atau kurang pertimbangan hukum;

Bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo terkait dengan pertimbangan hukum menurut Penggugat / Terbanding telah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

## II. Tentang Keberatan Terkait Pertimbangan Hukum Menyangkut Eksepsi.

Bahwa terkait dengan alasan banding dari Para Pembanding, khusus yang berhubungan dengan eksepsi yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya, bagi Penggugat adalah sudah tepat dan benar karena:

- 1) Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kupang dalam menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pembanding tersebut sudah didasarkan pada Doktrin maupun Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi sebagaimana termuat dalam putusan, halaman 60 dan 62-63;
- 2) Bahwa terkait dengan alasan atau Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kupang tersebut sama dengan pendapat Yahya Harahap (2009 : 119-120) yang menegaskan bahwa apabila harta warisan dikuasai oleh Pihak Ketiga tanpa alasan yang sah, cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat. Pendapat Yahya Harahap ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 64 K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975, dimana dalam pertimbangannya menyatakan, "meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat,



apabila obyek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah.

3) Bahwa demikian pula oleh Para Pembanding dalam eksepsinya mendalilkan bahwa karena masih ada ahli waris lainnya yaitu Istri dan anak-anak dari Antonius Victor Januarius Belen, yang tidak ikut menggugat, maka sesungguhnya jika dihubungkan dengan bukti surat P.XXV, maka sudah jelas bagi pihak-pihak tersebut tidak dapat menuntut warisan dari Para Pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1058 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi waris.

4) Selanjutnya terhadap keberatan banding dari Para Pembanding terkait dengan tidak ditariknya Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam perkara a quo, bagi Penggugat adalah tidak tepat dan bagi Penggugat Konvensi/ sekarang Terbanding ditolaknya eksepsi tersebut oleh judex facti dalam putusan dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH sebagaimana termuat dalam putusan (hal.62-63) adalah sudah tepat dan benar karena Penggugat tidak patut menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang karena tidak pernah melanggar hak Penggugat Konvensi/Terbanding sehubungan dengan obyek sengketa dalam perkara a quo.

5) Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang diuraikan di atas, maka terhadap keberatan Para Pembanding, khususnya terkait dengan eksepsi yang ditolak oleh judex factie Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar dan oleh karena terhadap keberatan banding dari Para Pembanding tersebut haruslah dinyatakan di tolak;

### III. Tentang Keberatan Banding Yang Berhubungan Dengan Status Dan Asal Usul Kepemilikan Obyek Tanah Sengketa;



Bahwa oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya (hal 13-14) yang mendalilkan bahwa asal usul tanah obyek sengketa adalah berasal dari Alm. Herman Oktovianus Bouna yang mana sebagai suami dari Chatarina Loimalitna (Tergugat I Konvensi/Pembanding I yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada Lusye Belen Loimalitna alasan/bantahan tersebut dihubungkan oleh Para Pembanding dengan Bukti Surat T.34 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 606 Tahun 1994 atas nama Herman Bouna.

Bahwa terhadap dalil tersebut, demikian pula bukti Surat T.34 tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannnya karena :

- 1) Apabila tanah obyek sengketa tersebut pemilik asal yang nama termuat dalam SHM Nomor.606 Tahun 1994 yakni Herman Bouna, maka sudah tentu saat dialihkan kepada Lambertus Belen, maka dalam SHM Nomor 606 Tahun 1994 tersebut akan tercatat pemilik asal yang selanjutnya dialihkan kepada Lambertus Belen tetapi sesuai fakta persidangan telah membuktikan bahwa nama pemilik yang tercatat dalam SHM Nomor 606 Tahun 1994 adalah Lambertus Belen dan setelah Lambertus Belen meninggal dunia pada 11 Februari 1994, maka SHM Nomor 606 Tahun 1994 dialihkan menjadi milik masing-masing Lusye Belen-Loimalitna, Antonius Victor Januaris Belen, Devi Christian Belen (Terbanding) dan Maya Jemima Belen, kemudian setelah Lussye Belen-Loimalitna, Antonius Victor Januaris Belen dan Maya Jemima Belen juga meninggal dunia (vide Bukti Surat Akta Kematian Lussye Belen-Loimalitna, Antonius Victor Januaris Belen dan Maya Jemima Belen) maka kepemilikan SHM Nomor 606 Tahun 1994 dialihkan menjadi atas nama DEVI CHRISTIAN BELEN *in casu* Terbanding;
- 2) Bahwa sedangkan mengenai bukti Surat T.34 yang diajukan oleh Para Pembanding yakni Fotocopy SHM Nomor 606 Tahun 1994 atas nama Herman Bouna oleh karena tidak disertai aslinya, sehingga menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9

Halaman 98 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG





Desember 1987 menetapkan bahwa "surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

- 3) Bahwa lebih lanjut lagi tentang bukti surat T.34 yakni Fotocopy SHM Nomor 606 Tahun 1994 atas nama Herman Bouna telah pula dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam putusannya halaman 76 yang mana terhadap bukti surat tersebut tidak disertai aslinya, sedangkan bukti surat P.1 yakni SHM Nomor. 606 Tahun 1994 yang diajukan oleh Penggugat disertai aslinya.
- 4) Bahwa terhadap pembuktian yang menyangkut bukti surat T.34 tersebut oleh Penggugat Konvensi sekarang Terbanding telah melaporkan Tergugat Konvensi sekarang Para Pembanding di Penyidik Polda NTT terkait Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat / Dokumen SHM Nomor 606 Tahun 1994 atas nama Herman Bouna yang telah diajukan oleh Para Terbanding dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang namun tanpa disertai asli sedangkan SHM Nomor 606 Tahun 1994 yang semula tercatat atas nama Lambertus Belen kemudian dialihkan atas nama : Lusye Belen-Loimalitna, Antonius Victor Januaris Belen, Devi Christian Belen (Terbanding) dan Maya Jemima Belen dan terakhir telah dialihkan lagi menjadi atas nama Devi Christian Belen (Terbanding) dapat dibuktikan disertai aslinya pada persidangan;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya terhadap keberatan banding dari Para Pembanding haruslah dinyatakan di tolak;

#### IV. Tentang Keberatan Banding Yang Berhubungan Dengan Penjualan Obyek Sengketa.

Bahwa terkait dengan alasan banding yang berhubungan dengan penjualan obyek tanah sengketa dalam perkara a quo, yang menurut Para Pembanding sudah ada persetujuan dari salah satu ahli waris dari Lambertus Belen yakni Antonius Victor Januaris Belen;

Halaman 99 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG



Bahwa terhadap alasan banding tersebut tidak patut dibenarkan dan harus di tolak karena alasan tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Para Pembanding dalam persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya (halaman 78-80);

Bahwa sebagaimana fakta persidangan proses jual beli dari Pembanding I dahulu Tergugat I kepada Pembanding II dahulu Tergugat II adalah cacat hukum karena dilakukan dengan tanpa persetujuan baik lisan maupun tertulis dari Antonius Victor Januaris Belen, Devi Christian Belen (Terbanding) dan Maya Jemima Belen selaku Ahli Waris yang sah atas kepemilikan SHM Nomor 606 Tahun 1994;

Bahwa oleh karena itu terhadap alasan banding dari Para Pembanding haruslah dinyatakan di tolak;

V. Bahwa selanjutnya terkait dengan alasan-alasan banding lain yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam memorinya karena meupakan bentuk pengulang-ulangan semata dan tidak pasti sehingga menurut Terbanding terhadap alasan-alasan banding tersebut sangat tidak beralasan hukum;

Bahwa selanjutnya jika dipahami dengan seksama, maka *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah menjadi fakta hukum yang didasarkan pada bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya;

Bahwa oleh karena itu, menurut Terbanding dahulu Penggugat Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kupang terhadap perkara a quo adalah sudah tepat dan benar sehingga patutlah dikuatkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta maupun hukum yang diuraikan diatas, maka menurut Penggugat sekarang Terbanding, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN.Kpg, tanggal 08 September 2020 baik secara fakta maupun hukum sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan

Halaman 100 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG



hukum terutama memenuhi keadilan bagi diri Terbanding yang mana kurang lebih sekitar 25 Tahun lamanya kehilangan Rumah dan Tanah peninggalan kedua orangtuanya oleh karena perbuatan melawan hukum dan persekongkolan jahat yang dilakukan oleh Pembanding I dan Pembanding II;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Terbanding dahulu Penggugat Konvensi melalui Kontra Memori Banding ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* pada Tingkat Banding, berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor :90/Pdt.G/2020/PN.Kpg, tanggal 08 September 2020;
4. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada setiap tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Turut Termohon Banding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa para Pemohon Banding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut masing-masing tertanggal 06 Oktober 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 101 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG



Rekonvensi tertanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Termohon Banding semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding ini yakni perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kpg telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 08 September 2020 di hadapan dan dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pembanding I semula Tergugat I Konvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tanpa dihadiri Turut Terbanding semula Turut Tergugat akan tetapi kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan isi putusan perkara perdata Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 08 September 2020 tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 10 September 2020 dan permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diajukan pada tanggal 16 September 2020, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni surat-surat dan Berita Acara Persidangan beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 08

Halaman 102 Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT KPG



September 2020 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 08 September 2020 dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kpg yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tepat dan benar tidak mengandung cacat hukum baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Kupang dalam memutus perkara tersebut berdasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga tidak mengandung cacat hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal - hal yang berhubungan dengan perkara ini, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk merubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dapat diambil alih dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 08 September 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan maka kepada Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 199 ayat (1) RBg jo pasal 4 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 68A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 08 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu, tanggal 17 Februari 2021** oleh **Bagus Irawan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Mumpuni, S.H.,M.H.** dan **Dedi Fardiman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PDT/2021/PT KPG tanggal 15 Januari 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desberseky Tanaem Panitera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sri Mumpuni, S.H.,M.H.**

**Bagus Irawan, S.H.,M.H.**

**Dedi Fardiman, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Desberseky Tanaem

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp12.000,00
- Biaya proses : Rp128.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi.-

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

**TRI MANDOYO, S.H.,M.Hum.**

**NIP.: 19600815 198303 1012**